



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SUMBER AGUNG
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI LOKASI
WISATA ALMOUR DESA ALASSUMUR KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh

**Moch. Najibur Ridlo
NIM 130910201023**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SUMBER AGUNG
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI LOKASI
WISATA ALMOUR DESA ALASSUMUR KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Moch. Najibur Ridlo
NIM 130910201023**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada.

1. Ibu saya tercinta, Machbubah , yang telah memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan saya selama ini. Terima kasih telah menjadi pendengar dan penasihat yang baik atas segala keluh kesah saya.
2. Bapak saya tercinta, Suwoto, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya selama ini.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh guru saya mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Terima kasih atas segala pengetahuan, pengalaman, dan nasehat yang telah diberikan.
5. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Terima kasih atas segala yang telah diberikan, semua sangat berarti.

MOTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya

(terjemahan Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 286)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita. Jakarta Selatan: WALL.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Mochammad Najibur Ridlo

NIM : 130910201023

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2018

Yang menyatakan,

Mochammad Najibur Ridlo

NIM 130910201023

SKRIPSI

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SUMBER AGUNG
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI LOKASI
WISATA ALMOUR DESA ALASSUMUR KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh

Mochammad Najibur Ridlo

NIM 130910201023

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Abul Haris Suryo Negoro, S.IP, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso" karya Mochammad Najibur Ridlo telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 19 September 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji,

Ketua Penguji,

Pembimbing Utama,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D
NIP. 196102131988021001

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503121991031003

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si
NIP. 198210292015041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso; Moch. Najibur Ridlo, 1310201023; 2018: 94 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi wisata Almour Desa Alassumur. Peranan (*role*) menurut Soekanto merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. BUMDes sebagai lembaga sosial komersial tidak mendasarkan pada keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi merupakan wujud keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat Desa Alassumur. BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMDes sesuai Permen Desa nomor 4 tahun 2015 pasal 3. Secara garis besar BUMDes diharapkan mampu menjadi wadah alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

Lokasi penelitian berada di Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi *non-partisipasi*, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Desain penelitian menggunakan studi kasus instrumen tunggal. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi kedalam tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan ketekunan pengamat dan triangulasi sumber.

Hasil yang dapat digambarkan dari penelitian ini bahwa BUMDes Sumber Agung berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur. Peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui: *pertama*, penciptaan kesempatan kerja. BUMDes Sumber Agung memanfaatkan 41 warga masyarakat Desa Alassumur untuk bekerja di wisata Almour. *Kedua*, BUMDes memberikan fasilitas berupa lahan kosong, listrik, air, dan keamanan untuk dikelola warga yang ingin berjualan di lokasi wisata Almour. Jumlah kedai yang dimanfaatkan pedagang sebanyak 12 kedai. Maka dari itu, penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha baru bagi warga yang ingin berjualan di lokasi wisata Almour menggambarkan peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour.

PRAKATA

Segala syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2) Dr. Akhmad Toha M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 3) Dr. Sutomo M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 4) Dra. Inti Wasiati, MM. dan Dr, Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 serta Abul Haris Suryo Negoro, S.IP, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian dalam memberikan bimbingan serta pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
- 5) Drs. Agus Suharsono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua selama menjalani studi perkuliahan.
- 6) Bapak Ibu Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

- 7) BUMDes Sumber Agung di Desa Alassumur yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam menjadi media pembelajaran dan penelitian.
- 8) Sahabat-sahabat saya, Woni Tri Marsi, Muajib Ardiansyah, Ardhi Prasetyo, Andreas Rudi Untoro, Afida, Lia, Ryan, Andri, Deby, Raffi, Armet, Mega, Ipeh, Dinda, Bagas, Duval, Sofyan, Subhan, Fanani yang telah membantu, saling berbagi pemikiran, dan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- 9) Pengurus HMJ Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi periode 2015 Fisip Universitas Jember yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, pengembangan kepribadian, serta potensi diri sekaligus motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 10) Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 dan teman-teman KKN Kecamatan Rowokangkung untuk kebersamaan dan pengalaman selama menjalani masa perkuliahan.

Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang sesuai dari-Nya. Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 September 2018

Penulis

Mochammad Najibur Ridlo

NIM 130910201023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Otonomi Daerah	14
2.2 Otonomi Desa	16
2.3 Badan Usaha Milik Desa	19
2.4 Peran	22
2.5 Pendapatan	26
2.6 Pertumbuhan Ekonomi	27
2.7 Tinjauan Penelitian	30
2.8 Kerangka Berfikir	32
BAB 3. METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.3 Situasi Sosial	35

3.4 Desain Penelitian	36
3.4.1 Fokus Penelitian.....	37
3.4.2 Data dan Sumber Data	38
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian	39
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	40
3.5.1 Observasi.....	41
3.5.2 Wawancara.....	41
3.5.3 Dokumentasi	42
3.6 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data	43
3.6.1 Reduksi data.....	44
3.6.2 Penyajian data	44
3.6.3 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.....	45
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	45
3.7.1 Ketekunan Pengamatan.....	46
3.7.2 Triangulasi	46
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Desa Alassumur	48
4.1.2 Geografis Desa Alassumur.....	49
4.1.3 Demografi Desa Alassumur	50
4.1.4 Kondisi Sosial Budaya	52
4.1.5 Potensi Desa Alassumur.....	52
4.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung	53
4.3 Tugas dan Kewenangan Pengelolaan BUMDes	58
4.4 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur	62
4.4.1 Kesempatan Kerja.....	64
4.4.2 Peluang Usaha Baru	74
4.5 Matrik Hasil Penelitian	87
BAB 5. PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95




DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pembagian Desil Penduduk Miskin Kabupaten Bondowoso Tahun 2015.....	6
1.2 Keluarga Sejahtera menurut Desa dan Tingkatannya Tahun 2015.....	7
1.3 Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.....	8
1.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian tahun 2016.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
3.1 Informan penelitian.....	40
3.2 Teknik pemeriksaan keabsahan data.....	46
4.1 Sarana dan Prasarana Desa Alassumur.....	50
4.2 Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin Desa Alassumur 2016.....	50
4.3 Mata pencaharian masyarakat Desa Alassumur.....	51
4.4 Penduduk Alassumur menurut tingkat pendidikan.....	52
4.5 Fasilitas yang ada di wisata Almour yang dikelola BUMDes Sumber Agung.....	58
4.6 Jumlah pekerja di BUMDes Sumber Agung.....	72
4.7 Jumlah Pengunjung wisata Almour Januari-Oktober 2017.....	76
4.8 Pendapatan BUMDes Tahun 2017	84
4.9 Matrik hasil penelitian.....	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso (2013-2016).....	5
2.1 Kerangka Berfikir.....	32
3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif.....	43
4.1 Susunan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung periode 2016-2021.....	57
4.2 Lokasi Wisata Almour Sebelum dan Sesudah Dikelola.....	86



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada di urutan terbawah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Huda (2015:35) bahwa dari kacamata nasional, pemerintah desa dianggap sebagai unit pemerintahan terendah yang menempati sebagian dari wilayah negara. Dengan kata lain pemerintah desa hanya berperan sebagai sub-sistem yang mati hidupnya tergantung pada kemauan supra-sistem di atasnya, yaitu pemerintah nasional (negara) yang secara berlapis mengungkungnya sejak dari pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Pemerintah Pusat. Artinya, desa sebagai bagian dari pemerintah daerah kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan publik serta penguatan ekonomi masyarakat desa. Desa berdiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 19, dijelaskan bahwa kewenangan desa sebagai berikut.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aturan perundang-undangan di atas, desa sebagai daerah otonom memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah nasional. Poin (b) diatas juga menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang berbasis lokal berskala desa. Pembangunan desa dalam memajukan perekonomian bangsa kini telah memiliki payung hukum yang mantap, yaitu Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014. Tujuan utama dari Undang-Undang Desa, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh warganya sendiri. pada perkembangannya, dikeluarkan regulasi yang mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan ini menegaskan bahwa desa yang sekarang sudah bisa aktif turut membangun, perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan dua cita-cita yang pertama adalah agar pemerintah desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan masyarakat desa, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif. Salah satu wadah untuk memajukan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes menurut Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga atau suatu badan usaha yang diharapkan mampu membangun ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Potensi desa yang masih belum tergali dengan maksimal diharapkan mampu dioptimalkan dengan adanya BUMDes, kemudian hasil dari usaha tersebut bisa digunakan sebagai pijakan ekonomi yang mandiri melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat sehingga dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.

BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMDes sesuai Permen Desa nomor 4 tahun 2015 pasal 3, yaitu:

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Secara garis besar BUMDes diharapkan mampu menjadi wadah alternatif untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang mandiri dan berdaulat. Desa diharapkan mampu lebih mandiri dan menjadi subyek pembangunan bagi dirinya sendiri guna mewujudkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi pemerintah desa dikemudian hari.


Peran BUMDes merujuk pada tugas dan kewajiban BUMDes dalam menjalankan dan merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, dalam hal ini peningkatan ekonomi desa. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa (KBBI, 1996;751). Jika kelembagaan BUMDes menganalogikan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa

BUMDes yang berstatus sebagai lembaga sosial dan ekonomi memiliki serangkaian tindakan (berupa tugas dan kewajiban) untuk merealisasikan tujuan yang telah di tetapkan.

Peranan menurut Levinson dalam Soekanto (2003:243), peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa kelembagaan BUMDes menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan tertentu, dan peran tersebut lebih khusus mengarah pada tugas dan kewajiban BUMDes untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dalam hal ini meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Kabupaten Bondowoso memiliki peraturan tentang BUMDes yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Bondowoso tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa. Segelintir permasalahan desa menggambarkan kondisi yang buruk pula pada sistem yang lebih besar yaitu Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah otonom yang termasuk dalam salah satu dari empat Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang sampai saat ini masih memiliki status daerah tertinggal (sumber:<http://www.lpd.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2015/07/DaftarDaerah-3T-2015.pdf>, diakses pada 20/11/2017, pukul 16:41).

Kabupaten Bondowoso dihadapkan kepada berbagai masalah yang perlu segera ditangani secara serius, terencana dan berkelanjutan. Masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso dari tahun 2013-2016 yang semakin menurun merupakan masalah-masalah yang perlu memperoleh perhatian segera agar terlepas dari status daerah tertinggal di Indonesia. Gambar 1.1 Berikut, menggambarkan perkembangan perekonomian Kabupaten Bondowoso pada rentan tahun 2013-2016.



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso (2013-2016)

Sumber: Profil CSR Kabupaten Bondowoso, 2017

Gambar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso dari tahun 2013 s.d 2016, menurun. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso sebesar 5,81 persen. Tahun 2014, penurunannya cukup drastis yaitu sebesar 0,78 persen, menjadi 5,08 persen. Pada tahun 2015, angkanya kembali turun menjadi 4,95. Hingga tahun 2016, pertumbuhan ekonomi terus menurun menjadi 4,89 persen. Menurut Dollar dan Kraay dalam Indra Maipita (2014:62) bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan perkapita dan akhirnya mengarah pada penurunan angka kemiskinan, begitu pula sebaliknya. gambaran perekonomian Kabupaten Bondowoso yang semakin menurun, menandakan kemiskinan yang semakin meningkat.

Pendapat Dollar dan Kraay tersebut sejalan dengan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Gambaran perekonomian Kabupaten Bondowoso yang semakin menurun tiap tahunnya, menandakan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Tabel

1.1 berikut menggambarkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015.

Tabel 1.1 Pembagian Desil Penduduk Miskin Kabupaten Bondowoso Tahun 2015

No	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
1	Maesan	4.061	1.975	1.325	234	7.595
2	Grujugan	3.444	2.364	1.976	477	8.261
3	Tamanan	3.311	2.481	2.426	720	8.938
4	Jambesari Darus Sholah	3.339	1.907	1.636	249	7.131
5	Pujer	4.132	2.675	2.555	496	9.858
6	Tlogosari	5.086	3.203	3.124	599	12.012
7	Sukosari	877	1.345	1.618	467	4.307
8	Sumber Wringin	3.004	2.174	2.102	445	7.725
9	Tapen	2.867	2.221	1.881	373	7.342
10	Wonosari	3.884	2.572	2.048	332	8.836
11	Tenggarang	2.469	1.713	1.681	425	6.288
12	Bondowoso	1.648	1.467	1.659	769	5.543
13	Curah Dami	2.213	1.706	1.448	420	5.787
14	Binakal	1.885	1.097	991	158	4.131
15	Pakem	1.825	1.790	1.475	674	5.764
16	Wringin	2.943	2.523	2.669	1.336	9.471
17	Tegalampel	1.412	1.094	1.206	309	4.021
18	Taman Krocok	1.435	843	830	100	3.208
19	Klabang	919	705	799	178	2.601
20	Sempol	415	597	720	342	2.074
21	Botolinggo	2.268	1.650	1.890	565	6.373
22	Prajean	1.198	1.263	1.368	312	4.141
23	Cermee	4.624	2.990	2.673	466	10.753
Jumlah		59.259	42.355	40.100	10.446	152.160

Sumber: Profil CSR Kabupaten Bondowoso, 2017

Tabel diatas menunjukkan pembagian tingkat kesejahteraan dalam beberapa desil yaitu 1, 2, 3, dan 4. Penduduk yang masuk dalam dalam desil 1 memiliki tingkat kesejahteraan terendah, dan desil 4 termasuk dalam penduduk rentan miskin. Terdapat 6 kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga di desil 1 terbanyak atau lebih dari 3.400 (kategori merah) yaitu berturut-turut Kecamatan Tlogosari, Cermee, Pujer, Maesan, Wonosari, dan Kecamatan Grujugan.

Kecamatan Pujer merupakan daerah dengan tingkat kesejahteraan terendah ketiga setelah Kecamatan Tlogosari dan Cermee dengan jumlah 4.132 rumah tangga miskin. Terdapat beberapa desa sebagai penyumbang kemiskinan terbanyak di

Kecamatan Pujer. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso tahun 2016, Desa Alassumur Masuk pada kategori desa paling miskin nomor dua se-Kecamatan Pujer setelah Desa Sukowono. Tabel 1.2 berikut menggambarkan tingkat kemiskinan desa di Kecamatan Pujer 2015.

Tabel 1.2 Keluarga Sejahtera menurut Desa dan Tingkatannya Tahun 2015

No	Desa	Tingkatan keluarga sejahtera					Jumlah	Presentase PRA KS
		Pra ks	Ks I	Ks II	KS III	KSIII ⁺		
1	Sukokerto	635	427	129	186	51	1428	44,4 %
2	Sukowono	1202	318	177	87	52	1836	65,4%
3	Maskuning Wetan	577	185	190	283	13	1248	46,2%
4	Maskuning Kulon	588	245	208	358	58	1457	40,3%
5	Alassumur	475	116	51	86	9	737	64,4%
6	Mengok	1081	455	174	557	30	2297	47%
7	Kejayan	380	75	377	283	19	1134	33,5%
8	Mangli	583	158	233	272	30	1276	45,6%
9	Randu Cangkring	375	81	164	295	37	952	39,3%
10	Padasan	250	220	62	33	17	582	42,9%
11	Sukodono	529	28	307	353	27	1244	42,5%
Jumlah		6.675	2.308	2.072	2.793	343	14.191	

Sumber: Badan Pusat Statistik Bondowoso, 2016

Tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Alassumur memiliki presentase keluarga prasejahtera (sangat miskin) sebesar 64,4% terbesar setelah Desa Sukowono sebesar 65,4%. Jumlah masyarakat prasejahtera yang cukup besar di Desa Alassumur yaitu sebanyak 475 rumah tangga menunjukkan tingkat perkonomian yang rendah di desa tersebut. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada tiap desa di Kecamatan Pujer yang cukup tinggi, menjadikan Kecamatan Pujer Masuk dalam 6 kecamatan besar di Kabupaten Bondowoso yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah.

Melihat kondisi kemiskinan yang tinggi, diharapkan dengan adanya peraturan tentang BUMDes dapat membawa pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pujer. Di samping itu pemerintah desa juga harus mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat

perekonomiannya rendah. Kecamatan Pujer merupakan salah satu kecamatan yang memiliki BUMDes yang sedang berkembang. Berikut merupakan tabel BUMDes di Kecamatan Pujer.

Tabel 1.3 Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha	Penyertaan Modal
1	Alassumur	Sumber Agung	Wisata desa	100.000.000,00
2	Maskuning Wetan	Pelangi Nusantara	Simpan Pinjam	58.000.000,00
3	Mangli	Mangli Jaya	Pertanian	60.288.220,00
4	Mengok	Kartika	Pertanian	50.000.000,00
5	Padasan	Sejahtera	Simpan Pinjam	50.000.000,00
6	Sukodono	Lancar	Perdagangan	25.000.000,00
7	Maskuning Kulon	Maju Jaya Barokah	Persewaan	100.000.000,00
8	Kejayan	Makmur Jaya	Simpan Pinjam	50.000.000,00
9	Randucangkring	Sukamaju	Simpan Pinjam	75.000.000,00
10	Sukokerto	Nur Azzakinah	Pertanian	25.000.000,00
11	Sukowono	Kanaya Jaya	Jasa Travel	25.000.000,00

Sumber: Diolah dari BAPPEMAS.2017

Tabel diatas dapat dilihat Desa Alassumur dengan penyertaan modal terbesar se-Kecamatan Pujer yaitu sebesar Rp100.000.000. hal tersebut dinilai cukup besar bila dibandingkan dengan rata-rata penyertaan modal BUMDes di Kecamatan Pujer sebesar Rp 56.208.020. jumlah penyertaan modal yang besar juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula untuk meningkatkan perekonomian Desa Alassumur. Sebelum BUMDes hadir di Desa Alassumur, keadaan penduduk dan perekonomian desa masih rendah. Bahkan masuk dalam nominasi desa termiskin se-Kecamatan Pujer. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Alassumur pada 03 November 2017 yang mengungkapkan bahwa Desa Alassumur sebelum adanya BUMDes, perekonomian masyarakat sangat rendah.

Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, yaitu BUMDes Sumber Agung. Pendirian BUMDes Sumber Agung berdasarkan Peraturan Desa No 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Sumber Agung menjalankan usaha dibidang wisata yaitu wisata Almour. Adanya usaha tersebut karena memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa Alassumur diantaranya lahan perkebunan dan rawa-rawa. Wisata yang terdapat

di Desa Alassumur diantaranya yaitu: kolam renang, *cafe*, kolam pemancingan dan pemandangan alam berupa rawa-rawa. Adanya wisata tersebut membuat Desa Alassumur menjadi tempat yang menarik untuk berekreasi bagi masyarakat desa sekitar bahkan sudah menjadi tujuan wisata Kabupaten Bondowoso.

Sebagai daerah yang memiliki kriteria daerah tertinggal dan mempunyai masalah yang harus segera ditangani. Munculnya otonomi desa cukup membantu upaya peningkatan perekonomian di Desa Alassumur. Adanya otonomi desa diharapkan dapat membawa pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah mengingat desa merupakan wilayah dengan hierarki terendah dalam sebuah pemerintahan. Sehingga maju tidaknya perekonomian desa menjadi tolak ukur dari berkembangnya perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut dengan adanya otonomi desa dengan diberlakukannya Undang-Undang no 6 tahun 2014 desa mempunyai wewenang untuk mengatur sendiri wilayahnya. Salah satu upaya untuk pertumbuhan perekonomian desa adalah dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994: 1) pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat di pahami bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Lebih lanjut menurut Schumpeter meningkatnya hasil produksi disebabkan oleh semakin banyaknya *output* (barang). Hal ini dapat dilihat dari pemilik toko/kios yang bertempat di wisata Almour. Pengunjung wisata Almour yang semakin meningkat memberikan manfaat pada pemilik toko dengan terjualnya barang dagangan kepada wisatawan (meningkatnya hasil produksi). Jumlah barang yang terjual semakin meningkat maka secara langsung, pendapatan masyarakat desa dari kegiatan berjualan juga meningkat.

Persentase kemiskinan yang tinggi di Desa Alassumur, yaitu sebesar 64% mendorong BUMDes Sumber Agung untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Alassumur. Hal ini merupakan amanat Permen Desa nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes bahwa tujuan BUMDes yaitu untuk menciptakan lapangan

pekerjaan. Penciptaan lapangan kerja oleh BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDes Sumber Agung memanfaatkan potensi rawa-rawa seluas 1.5 Ha di Dusun Rawa Desa Alassumur sebagai tempat untuk menciptakan lapangan kerja. Lokasi tersebut diberi nama wisata Almour. Adanya wisata Almour, membuka peluang kerja bagi penduduk sekitar, terutama penduduk yang belum memiliki pekerjaan. Disamping itu, masyarakat Desa Alassumur yang memiliki unit usaha seperti toko maupun warung, dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada di wisata Almour dengan memanfaatkan lahan yang disediakan BUMDes Sumber Agung.

Desa Alassumur merupakan salah desa di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Perkembangan ekonomi rakyat Desa Alassumur ditentukan oleh mata pencaharian penduduk Desa Alassumur. Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Alassumur adalah petani. Namun, dengan mayoritas lapangan kerja yang didominasi sektor pertanian, masih terdapat beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk keluar atau mencari pekerjaan di luar mata pencaharian yang ada di Desa Alassumur. Berikut penjelasan lebih lanjut oleh ketua BUMDes saat diwawancarai pada 23 November 2017 bahwa banyak pemuda-pemudi desa yang tidak memiliki pekerjaan karena kurangnya lapangan kerja di Desa Alassumur. Padahal, Desa Alassumur memiliki potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk Desa Alassumur berdasarkan mata pencaharian .

Tabel 1.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	497
2	Buruh Tani	204
3	Pegawai Negri Sipil	10
4	Karyawan	-
5	Pedagang	9
6	Wirausaha	-
7	Sopir	2
8	Pensiunan	6
9	Tukang Bangunan	36
10	Peternak	213

Sumber: RPJMDes Desa Alassumur

Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Alassumur sebagian besar merupakan dibidang pertanian. Hal tersebut dikarenakan kondisi tanah di Desa Alassumur sebagian besar merupakan adalah lahan pertanian. Wisata Almour yang disediakan BUMDes, diduga menambah lapangan pekerjaan di sektor pedagang dan karyawan yang pada tahun 2016 (sebelum ada BUMDes), penduduk bermata pencaharian sebagai karyawan belum ada dan pedagang hanya sembilan orang. Adanya BUMDes Sumber Agung yang bergerak di sektor wisata diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penduduk yang ingin bekerja sebagai karyawan di wisata Almour dan pedagang yang dapat memanfaatkan lahan yang disediakan oleh BUMDes Sumber Agung.

Secara tidak langsung, BUMDes Sumber Agung sebagai lembaga sosial komersil, tidak hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya, namun mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Alassumur. Maka dari itu, BUMDes Sumber Agung memiliki peran yang besar sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Alassumur. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Alassumur dalam sebuah berita dari laman online Republiknews.id berikut ini ;

“Jika infastruktur semakin lengkap dan aspek pengembangan pas sasaran maka akan dapat menjadi kepuasan tersendiri bagi para pengunjung hingga pada akhirnya akan menjadi aset desa jangka panjang yang akan mendongkrak perekonomian masyarakat dan

kemajuan desa, terbukti dengan properti seadanya para pengunjung rawa indah tiap hari kian ada peningkatan apa lagi semakin kita kembangkan bisa jadi wisatawan dari berbagai daerah semakin banyak berminat untuk datang dengan begitu devisa pendapatan desa semakin meningkat dan masyarakat Desa Alassumur semakin mudah meningkatkan taraf perekonomiannya dengan berjualan kebutuhan pengunjung yang datang ke rawa indah tersebut”

Pendapat diatas menjelaskan bahwa besar harapan dari Kepala Desa Alassumur untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa melalui BUMDes Sumber Agung. Penggalan pendapat diatas dapat diketahui bahwa dengan kondisi prasarana dan sarana seadanya yang dimiliki wisata di Desa Alassumur namun masih dapat mendatangkan pengunjung baik wisatawan Kabupaten Bondowoso maupun daerah lain yang tentu saja memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Misalnya, masyarakat memanfaatkan dengan berjualan disekitar wisata untuk melayani kebutuhan dari pengunjung.

Fakta empiris menggambarkan bahwa BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi yang ada di desa, yaitu dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan peluang pasar. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Lokasi Wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso.”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Straus dan Corbin (2007:25) cara peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sangatlah penting karena akan menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Rumusan Masalah penelitian dalam teoretisasi data adalah suatu pernyataan yang mengidentifikasi fenomena yang diteliti. Pada rumusan masalah, bisa kita ketahui apa terutama ingin kita soroti dan apa yang ingin kita ketahui

mengenai subjeknya. Dalam penelitian kali ini peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut

Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung dalam peningkatan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menunjukkan agar peneliti lebih mudah dalam melaksanakan proses penelitian dan juga mengenai apa saja yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan peneliti terkait judul diatas bertujuan untuk mendeskripsikan peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil yang akan dicapai, berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan beberapa manfaat penelitian sebagai berikut

1.4.1 Bagi Akademisi

Diharapkan akan menjadi bahan referensi atau literatur di bidang akademik khususnya dibidang kajian ilmu administrasi publik terkait dengan peran Badan Usaha Milik Desa.

1.4.2 Bagi Praktisi

Diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam Badan Usaha Milik Desa.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat yang ingin menambah wawasan mengenai peran Badan Usaha Milik Desa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsepsi dasar merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Karena digunakan sebagai referensi dari bukti nyata tentang fenomena permasalahan yang ingin diteliti agar peneliti memiliki dasar yang kuat. Konsepsi dasar juga merupakan salah satu pedoman dalam membantu proses penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian mengenai peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur ini menggunakan konsepsi dasar:

- a. Otonomi Daerah
- b. Otonomi Desa
- c. Badan Usaha Milik Desa
- d. Peran
- e. Pendapatan
- f. Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa konsep dasar tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka berpikir peneliti yang kemudian dapat mempermudah peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu penelitian yang telah dirumuskan.

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. Lahirnya otonomi daerah berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapan otonomi daerah, seiring dengan itu tidak sedikit pula masalah, tantangan, dan kendala yang dihadapi oleh daerah.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah dikatakan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah menyangkut tentang.

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah otonom.
- d. Membentuk peraturan daerah yang dapat membina kawasan pada aspek potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah pada dasarnya menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah-daerah. Daerah dalam pengertian ini sekurangnya mencakup:

- a. I nstitusi-institusi pemerintah daerah;
- b. elit-elit di daerah; dan

c. kekuatan-kekuatan sosial politik di daerah

Karena pemerintah hakikatnya itu bersangkut paut dengan pengelolaan otoritas publik, maka diharapkan dengan pengalihan kewenangan dan sumber daya ke daerah-daerah penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien dalam merespon kepentingan-kepentingan publik di daerah-daerah. Penyelenggaraan otoritas publik diharapkan lebih responsif terhadap nilai-nilai, prioritas-prioritas, dan spesifikasi lokal. Secara demikian, kebijaksanaan desentralisasi dan implementasinya haruslah dipandang sebagai bagian dari langkah atau upaya memajukan pluralisme politik (Syamsuddin: 2007)

2.2 Otonomi Desa

Menurut Mashuri Maschab dalam Huda (2015:32) apabila membicarakan 'desa' di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikan relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya, dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena

merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tujuan ditetapkan pengaturannya Desa dalam Undang-Undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Kewenangan desa semula menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- b. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
- e. kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
- f. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

- l. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; dan
- m. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Menurut Ateng dan Suprin dalam Huda (2015:50) konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum NKRI bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Pengakuan dimaksud bukan hanya diatas kertas saja seperti kebebasan memberikan nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas “keanekaragaman” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.

2.3 Badan Usaha Milik Desa

Menurut Suroto dalam Huda (2015:237) sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, UU No. 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa. Lembaga ini (BUMDes) adalah terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya

menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.

Didalam Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan.

Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP No. 43/2014, dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015. Frasa “dapat mendirikan BUMDes” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi. Dari ketentuan tersebut, pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan:

- a) inisiatif Pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- b) potensi usaha ekonomi desa;
- c) sumber daya alam di desa;
- d) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
- e) penyertaan modal dari Pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa. Pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas:

- a. penasihat; dan
- b. pelaksana operasional

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana

operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham modal BUMDes terdiri atas:

- a. penyertaan modal desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat desa.

Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari:

- a. dana segar;
- b. bantuan pemerintah;
- c. bantuan pemerintah daerah; dan
- d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa.

Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

- c. memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Dalam rangka kerjasama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUMDes bersama. Pembentukan BUMDes dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes serta pengelolaan BUMDes tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUMDes diatur dengan Peraturan Menteri.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007)

2.4 Peran

Peranan (role) menurut Soekanto (2003:243) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Dinas Perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Hal yang sama juga dengan BUMDes sebagai suatu organisasi formal tingkat desa yang diharapkan berfungsi sebagai penggerak ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peranan menurut Levinson dalam Soekanto (2003:243) peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan
- c. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Setiap peranan bertujuan agar antar individu yang melaksanakan peranan dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak. Menurut Levy jr dalam Soekanto (2013-215) Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut.

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

- b. Peranan tersebut dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagai diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat; dan
- c. peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang

dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Berdasarkan konsep peran yang disampaikan diatas, yaitu bagaimana seseorang atau lembaga menjalankan hak dan kewajiban dari status yang dimiliki. Maka, dapat dipahami bahwa peran BUMDes merupakan segenap hak dan kewajiban yang diberi oleh peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat menurut Seyadi (2003:16) adalah sebagai berikut:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa; dan
- e. membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2.5 Pendapatan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, dan laba.

Sukirno (2006:47) mendefinisikan pendapatan sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, bulanan, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Menurut Guritno dan Algifari (1998:72) pendapatan masyarakat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. pendapatan permanen (*permanent income*) adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan gaji dan upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan). Pendapatan permanen adalah gaji yang pasti diterima oleh karyawan BUMDes setiap harinya; dan
- b. pendapatan sementara (*transitory income*) adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Pendapatan sementara adalah uang bonus yang diterima oleh karyawan BUMDes, termasuk juga uang makan, rokok, dan lain-lain;

beberapa klasifikasi pendapatan antara lain menurut Lipsey (1993:70) yaitu.

- a. Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayarkan untuk pajak, sebagian ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.
- b. Pendapatan disposibel merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut Sukmayani (2008:117) yaitu.

- a. Kesempatan kerja yang tersedia
Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- b. Kecakapan dan keahlian
Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pengasilan.
- c. Motivasi
Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.
- d. Keuletan kerja
Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
- e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan.
Besarnya kecilnya usaha yang dilakukan seseorang dapat dipengaruhi oleh besarnya kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1985:2) Pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut

berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat *self generating* yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menelurkan kekuatan atau “momentum” bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.


Joseph Schumpeter merupakan ekonom yang hidup di zaman modern (1883-1950). Menurut Schumpeter dalam Boediono (1985:47), Masalah penduduk tidak dianggap sebagai aspek sentral dari proses pertumbuhan ekonomi. Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya adalah para wiraswasta atau inovator atau entrepreneur. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterangkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Kunci dalam proses inovasi adalah terdapat lingkungan yang menunjang terjadinya inovasi tersebut. Schumpeter berpendapat bahwa sistem kapitalis dan bebas berusaha, yang didukung oleh lembaga-lembaga sosial politik yang sesuai, merupakan lingkungan yang paling subur bagi timbulnya inovator dan inovasi. Hanya dalam sistem inilah, menurut dia semangat berinovasi paling kuat.

Perkembangan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Dengan adanya lingkungan yang menunjang kreativitas, maka akan timbul beberapa wiraswasta yang menjadi pioner dalam mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi (cara memproduksi baru, produk baru, bahan mentah, dan sebagainya). Mungkin tidak semua pioner usaha ini akan berhasil. Tetapi mereka yang berhasil dikatakan telah melakukan inovasi. Karena merupakan penerapan hal-hal baru, maka inovasi ini akan menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya. Posisi monopoli ini akan menghasilkan keuntungan diatas keuntungan normal yang diterima oleh masyarakat yang tidak berinovasi. Keuntungan tersebut merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan lingkungan dengan inovasi. Ada lima kegiatan yang oleh Schumpeter dimasukkan sebagai inovasi, yaitu.

- a. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada.

- b. Diperkenalkannya cara berproduksi baru.
- c. Pembukaan daerah-daerah pasar baru.
- d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
- e. Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi industri.

Pendapat Schumpter diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari masyarakat yang memanfaatkan lingkungan sosial ekonominya dengan berinovasi. Dalam hal ini teori tersebut sangat relevan dengan kondisi keadaan masyarakat Desa Alassumur yang memanfaatkan wisata Almour yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan perkonomian.




2.7 Tinjauan Penelitian

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Disty PurnaMasari (2015)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Mingirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)	Deskriptif Kualitatif	Banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Disisi lain, kegiatan lain yang dilaksanakan BUMDes untuk membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya yakni dengan mengalokasikan dana 15% untuk kegiatan bantuan sosial. Kegiatan dari unit usaha dilaksanakan dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil sebesar 70% untuk warga dan 30% untuk BUMDes. Selain itu, beberapa unit usaha yang berdiri juga membantu warga khususnya petani.
2	Singgih Tri Atmojo (2014)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)	Kualitatif Deskriptif	Peran pengurus BUMDes Al Madina memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan assessment (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Dalam program perberdayaan BUMDes membentuk program bersama dengan para anggotanya, dalam hal ini pengurus, anggota dan

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				<p>masyarakat sudah berperan aktif dalam seluruh Kegiatan pemberdayaan tersebut serta dapat memberikan solusi dan masukan bagi keperluan/kebutuhan mereka sendiri.</p>
3	Rajiv Ramuna Sani (2007)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa)	Deskriptif Kualitatif	<p>Peran BUMDes Karangrejek dalam meningkatkan PADes dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Karangrejek relatif baik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwasanya peran BUMDes Karangrejek dalam meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat Desa Karangrejek adalah baik.</p>

2.8 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015:2). Silalahi (2012:6) juga menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Definisi metode ilmiah oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu jawaban atas pertanyaan penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada metode penelitian terdapat teknik-teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya tersebut, meliputi;

- a. Pendekatan penelitian;
- b. Tempat dan Waktu Penelitian;
- c. Situasi Sosial;
- d. Desain Penelitian;
- e. Teknik dan Alat Perolehan Data;
- f. Teknik Menguji Keabsahan Data;
- g. Teknik Penyajian Data

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009:24). Sesuai penjelasan tersebut diatas, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Bagian ini dipaparkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Waktu penelitian ini dilakukan pada Januari-Maret 2018.

3.3 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif menggunakan istilah situasi sosial. Situasi sosial terdiri dari tiga elemen yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Menurut Sugiono (2009:390), penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Berdasarkan pengertian diatas, elemen situasi sosial yang berinteraksi secara sinergis sebagai berikut.

a. Tempat;

Penelitian ini dilakukan pada wisata Almour di Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

b. Pelaku (*Actor*);

Interaksi pelaku/aktor dalam kegiatan penelitian kualitatif perlu dicermati dengan baik sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya. Interaksi aktor atau subjek penelitian menurut Amirin (dalam Idrus, 2009:91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Istilah subjek penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Penelitian ini pelaku (*actor*) yang terlibat yaitu:

1. Kepala Desa Alassumur kecamatan pujer Kabupaten Bondowoso;
2. Pengurus BUMDes Sumber Agung;
3. Masyarakat desa Alassumur yang berjualan di lokasi wisata Almour;
4. Karyawan BUMDes di wisata Almour Desa Alassumur.

c. Aktivitas;

Menurut Usman dan Akbar (2003:85) kegiatan ialah aktivitas yang dilakukan orang dalam wadah tertentu. Aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. perekonomian masyarakat di wisata Almour

2. aktivitas BUMDes terkait dengan perannya dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa di wisata Almour desa Alassumur.

Namun tidak menutup kemungkinan apabila dalam proses penelitian nanti masih dibutuhkan aktivitas-aktivitas lain yang perlu untuk diteliti, sehingga menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

3.4 Desain Penelitian

Silalahi (2012:2\2) mengemukakan bahwa tidak ada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis penelitian tunggal. Jenis penelitian pun beragam menurut klasifikasi jenis penelitian dari para ahli metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2015:8) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Selain itu penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum melainkan dari proses pengamatan. Pada penelitian kualitatif bentuk desain penelitian dimungkinkan sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat *emergent* dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena yang apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian di lapangan. Moloeng (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pelapor penelitian. Berdasar dua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen penelitian.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif jika ditinjau dari tujuan penelitian. Arikunto (dalam Prastowo, 2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variable, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai dengan pengertian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode (*desain*) studi kasus. Menurut Creswell (2015:135) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi, misalnya wawancara, pengamatan, bahan audiovisual, dukumen dan berbagai laporan serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi *multi-situs*) atau kasus tunggal (studi *dalam-situs*).

Menurut Craswell (2015:139) studi kasus dapat dibedakan dalam hal tujuan dari analisis kasusnya. Terdapat tiga variasi dalam hal tujuan, yaitu: studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kolektif atau majemuk, dan studi kasus intrinsik. Dalam studi kasus instrument tunggal, peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan, kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan ini. Untuk studi kasus kolektif, satu isu atau persoalan dipilih, tetapi peneliti memilih beragam studi kasus untuk mengilustrasikan isu atau persoalan tersebut. Peneliti juga dapat mempelajari satu program dari beberapa tempat riset atau beragam program di satu tempat tertentu. Sedangkan, studi kasus intrinsik memiliki fokus pada kasus itu sendiri, misal: mengevaluasi program atau mempelajari seorang siswa yang memiliki kesulitan.

Dalam penelitian studi kasus ini, kasus yang mampu diungkap penulis dari lapangan adalah tipe studi kasus instrumen tunggal, yaitu peneliti memfokuskan pada permasalahan kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan tersebut. Studi kasus ini tidak bisa dipandang sebagai studi kasus intrinsik karena permasalahan dalam penelitian ini sudah pernah terjadi pada beberapa tempat.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fungsi *human instrument* selanjutnya yaitu menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Idrus (2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan

penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana untuk memadu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif sebagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini memfokuskan pada peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan di lokasi wisata Almour masyarakat Desa Alassumur Kabupaten Bondowoso.

3.4.2 Data dan Sumber Data

Sebuah penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengertian sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai setting, berbagai cara dan sumber. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Berdasarkan pengertian tersebut data primer dalam penelitian ini yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan pengelolaan BUMDes Sumber

Agung, sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan BUMDes tersebut dan masyarakat.

b. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, majalah ilmiah, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam Profil Desa Alassumur, RPJMDes, Peraturan Desa Alassumur, AD/ART BUMDes Sumber Agung, dan data-data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPPEMAS) Kabupaten Bondowoso.

3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Maka, dalam penelitian ini terdapat 9 informan yang penulis pilih melalui teknik *Purposive sampling* yang mengetahui situasi dan kondisi terkait peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur. Berikut tabel informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Informan penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Totok Hariyanto, SH	Kepala Desa Alassumur
2.	Bapak Yani	Ketua BUMDes Sumber Agung
3.	Mas Futqhon	Karyawan BUMDes Sumber Agung
4.	Mas Sofyan	Karyawan BUMDes Sumber Agung
5.	Mas Deny	Karyawan BUMDes Sumber Agung
6.	Bapak Juhari	Pemilik usaha di BUMDes Sumber Agung
7.	Bapak Rizal	Pemilik usaha di BUMDes Sumber Agung

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan hak utama untuk mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik dan alat perolehan data ialah uraian yang menjelaskan cara dan instrument yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, kuisisioner atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-

data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang akan dijabarkan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Nasution (dalam Sugiono, 2015:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Idrus (2009:101) menyatakan observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini Usman dan Akbar (2009:54) menyebutkan diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera dan alat perekam. Jenis-jenis teknik observasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. Partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. Sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. Eksperimental atau lawannya noneksperimental

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi. Pengertian teknik observasi non partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang *observer* tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung peran BUMDes Sumber agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Alassumur Kabupaten Bondowoso.

3.5.2 Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai

(*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Sugiyono (2011:233) membagi wawancara kedalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan tiga kategori tersebut, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Peneliti dalam melakukan wawancara semiterstruktur dapat melakukan proses tanya jawab dengan informan yang akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka topik penelitian tersebut. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam, dan alat tulis sebelum dilangsungkan wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moelong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut.

- a. Dokumen merupakan sumberdaya yang stabil, kaya, dan mendorong.
- b. Berguna sebagai satu bukti untuk penelitian.


- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks.

Penelitian ini memerlukan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi foto-foto terkait wawancara dan foto-foto yang terkait dengan peran BUMDes.

3.6 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut.

Memperhatikan definisi analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2015:246), megemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berslangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusiondrawing/verification*.



Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiono (2015:247).

3.6.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Menurut Sugiono (2015:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan. dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Sedangkan menurut Silalahi (2012:304) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data terhadap hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu selama proses pengumpulan data.

3.6.2 Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2015:249) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2015:249) selanjutnya disarankan dalam melakukan display data selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Peneliti dalam penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian kata-kata atau narasi, bagan, flowchart, table dan gambar. Hal tersebut dilakukan agar peneliti maupun pembaca dapat memahami informasi secara mudah dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3.6.3 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan megumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambarn suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tahap akhri dari pengolahan data dari penelitian yang telah diteliti adalah melakukan keabsahan data yang diperolehnya dan juga kevalidan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sehingga perlu metode untuk menguji apakah data yang diperoleh sama dan memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Moelong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang harus peneliti pelajari untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data berikut ini.

Tabel 3.2 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan
	2. Ketekunan pengamatan
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan sejawat
	5. Kecukupan referensial
	6. Kajian kasus negatif
	7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data diatas, peneliti ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

3.7.1 Ketekunan Pengamatan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri, sehingga dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data yang dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang di peroleh serta analisisnya. oleh karena itu menurut Moleong (2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami. Peneliti melakukan pengamatan terkait peran BUMDes Sumber agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur, pengamatan dilakukan secara spontanitas dan tidak terjadwal.

3.7.2 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan triangulasi peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data; dan
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh. Seperti mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh dari informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi maupun hasil dokumentasi.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Uraian yang telah disampaikan di bab sebelumnya telah mengungkapkan fakta lapangan serta analisis pembahasan tentang peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur. Potensi wisata desa yang dapat dikelola oleh BUMDes Sumber Agung berupa wisata Almour dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

BUMDes Sumber Agung berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour Desa Alassumur. Peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui: *pertama* penciptaan kesempatan Kerja. BUMDes Sumber Agung memanfaatkan 41 warga masyarakat desa Alassumur untuk bekerja di wisata Almour. BUMDes Sumber Agung hanya membatasi hanya masyarakat Desa Alassumur saja yang bisa bekerja di lokasi wisata Almour. *Kedua*, BUMDes memberikan fasilitas berupa lahan kosong, listrik, air, dan keamanan untuk dikelola warga yang ingin berjualan di lokasi wisata Almour. Jumlah kedai yang dimanfaatkan pedagang sebanyak 12 kedai. Pedagang di wisata Almour juga hanya dikhususkan untuk masyarakat asli Desa Alassumur. Maka dari itu, penciptaan kesempatan kerja dan membuka peluang usaha baru bagi warga yang ingin berjualan di lokasi wisata Almour menggambarkan peran BUMDes Sumber Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi wisata Almour. Akan tetapi, BUMDes Sumber Agung masih memiliki keterbatasan dalam hal mempekerjakan masyarakat desa sebagai karyawan di BUMDes Sumber Agung. BUMDes Sumber Agung juga memiliki keterbatasan dalam penyediaan lahan untuk kesempatan usaha masyarakat desa di wisata Almour.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil temuan di lapangan, selanjutnya sebagai saran yang diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung sebagai berikut.

- a. Perlunya dibuat peraturan yang jelas tentang rekrutmen pegawai di wisata Almour. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan karyawan BUMDes Sumber Agung lebih transparan. Selain itu, perlu juga dibuat peraturan untuk mengatur pedagang yang berjualan di wisata Almour agar ke depannya tidak menyebabkan kecemburuan sosial.
- b. Perlu adanya pembinaan dan pelatihan terhadap karyawan BUMDes Sumber Agung. Hal ini dimaksudkan agar karyawan yang bekerja di wisata Almour dapat bekerja secara maksimal dan profesional.
- c. Perluasan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai strategi dalam meningkatkan kedatangan wisatawan.
- d. Kegiatan promosi perlu untuk digencarkan untuk meningkatkan eksistensi wisata Almour Desa Alassumur.
- e. Penataan kedai pedagang di lokasi wisata Almour perlu dilakukan agar nantinya dapat menampung lebih banyak masyarakat yang ingin berdagang di lokasi wisata Almour.
- f. Penambahan lowongan pekerjaan bagi masyarakat desa Alassumur agar dapat mengurangi jumlah pengangguran di Desa Alassumur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kecamatan Pujer Dalam Angka 2015*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik
- Bappeda Bondowoso. 2017. *Profil CSR Kabupaten Bondowoso Tahun 2017*. Bondowoso: Pemerintah Kabupaten Bondowoso
- BAPPEMAS. 2016. *Checklist Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2016*. Bondowoso
- BN. Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Jogjakarta:BPFE
- Creswell, John W.2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. *Pengembangan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES

Guritno, Mangkoesobroto dan Algifari. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YPKN

Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Pres

https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_version/o8rode219, diakses pada 27/06/2018, pukul 16.25

<http://republiknews.id/2016/08/20/kepala-desa-alas-sumur-bondowoso-kembangkan-wisata-desa/>, diakses pada 28/11/2017, pukul 21.00

<http://www.lpd.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/07/DaftarDaerah-3T-2015.pdf>, diakses pada 20/11/2017, pukul 16:41

https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_vesion/o8rode219, diakses pada 7/06/2018, pukul 08.35

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

Indra Maipita. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP

Latumaerissa, Julius R. 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta. Mitra Wacana Media

Lipsey, Richard G. 1993. *Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

_____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Monografi dan Profil Desa. 2014. Pemerintah Desa Alassumur Kecamatan Pujer

Mubyarto, dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Lembaga Suluh Nusantara

- Noor, Henry Faizal. 2015. *Ekonomi Publik*. Jakarta: PT Indeks
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 2015-2021. Desa Alassumur Kecamatan Pujer.
- Seyadi. 2003. *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditma.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Straus, Anselm dan Juliet Corbin. *Bassic of qualitative research*. Terjemahan oleh Muhammad Shodiqdan Imam Muttaqien. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjana. 1991. *MetodePenelitia Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&DI*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Sukmayani, Ratna. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega

Sun'an, Muammil dan Abdulrahmman. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Tambunan, Tulus. 1995. *Pola Pembangunan Ekonomi di Pedesaan*. Jakarta: LP3ES Prisma

Thoha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa

Universitas Jember. 2012 *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember Universiti Press.

_____.2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Jember

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

LAMPIRAN**A. LAMPIRAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- c. Pemerintah Provinsi
 - d. Penyertaan modal masyarakat desa
 - e. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM desa
 - f. Sumber lainnya.
- (2) Penyertaan seluruh modal BUMDesa dilakukan melalui mekanisme APBdesa

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Kegiatan unit usaha BUM Desa "SUMBER AGUNG" sesuai potensi yang ada di desa Alassumur dapat meliputi :

- a. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - 1) air minum desa;
 - 2) usaha listrik desa;
 - 3) lumbung pangan; dan
 - 4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi :
 - 1) alat transportasi;
 - 2) pekakas pesta;
 - 3) gedung pertemuan;
 - 4) rumah toko;
 - 5) tanah milik BUM Desa "SUMBER AGUNG" ; dan
 - 6) barang sewaan lainnya.
- c. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi :
 - 1) jasa pembayaran listrik;
 - 2) pasar desa; dan
 - 3) jasa pelayanan lainnya.
- d. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
 - 1) Kuliner;
 - 2) Kerajinan;
 - 3) hasil pertanian;
 - 4) sarana produksi pertanian, dan;
 - 5) kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e. Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa;
- f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan, meliputi :
 - 1) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - 2) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 5

- (1) Dana/aset BUM Desa dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUM Desa "SUMBER AGUNG"
- (2) Status dana/aset yang digunakan oleh BUM Desa "SUMBER AGUNG" untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana/aset pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk bagi hasil secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUM desa kepada pemerintah desa dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

BAB V

JANGKA WAKTU PENDIRIAN BUMDESA "SUMBER AGUNG"

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berdiri BUM desa "SUMBER AGUNG" berakhir apabila BUM desa mengalami kepailitan.
- (2) Kepailitan BUM Desa "SUMBER AGUNG" hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa.
- (3) Kepailitan BUM Desa "SUMBER AGUNG" dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA "SUMBER AGUNG"

Pasal 7

- X Organisasi pengelola BUM Desa "SUMBER AGUNG" terpisah dari organisasi pemerintahan desa

Pasal 8

- X Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa "SUMBER AGUNG" terdiri dari:
- a. Penasehat
 - b. Pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas

Pasal 9

Bagian Kesatu
Penasehat

- X
- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala desa.
 - (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Desa
 - (3) Apabila jabatan kepala desa kosong atau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan penasehat diisi oleh Pejabat Kepala Desa

Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 10

- X
- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a berkewajiban;
 - a. Memberikan nasehat Kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa "SUMBER AGUNG";
 - b. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolaan BUM Desa "SUMBER AGUNG"; dan
 - c. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan BUM Desa "SUMBER AGUNG".

- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a berwenang ;
- a. Meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa "SUMBER AGUNG" ; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa "SUMBER AGUNG".

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan
Pasal 11

Kepada Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional
Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Sekretaris ; dan
 - c. Bendahara.
 - d. Kepala Unit Usaha
- (2) Dalam melaksanakan operasional BUM Desa "SUMBER AGUNG" pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan.

Tugas dan Wewenang
Paragraf 1
Direktur
Pasal 13

- Direktur mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional ;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional
 - c. Membina pegawai pelaksana operasional ;
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan ;
 - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
 - f. Menyusun Rencana Strategis Usaha 3 (Tiga) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas ;
 - g. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; dan
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan .

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 15

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa "SUMBER AGUNG" dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- b. Mewakili di dalam dan di luar pengadilan ;
- c. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili ;
- d. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;
- e. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan
- f. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 16

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas ;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 17

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ;
- b. Menandatangani surat-surat ;
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi ; dan
- d. Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3
Bendahara
Pasal 18

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan ;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja ;
- c. Menyusun laporan keuangan ;
- d. Mengendalikan anggaran.

Pasal 19

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
- b. Bersama dengan direktur menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

Bagian Ketiga
Pengawas
Pengangkatan
Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c, mewakili kepentingan masyarakat;
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa melalui musyawarah desa;
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua Merangkap Anggota
 - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota.
- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat desa.

Kewajiban dan Kewenangan
Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf c, mempunyai kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2);
 - b. Penetapan kewajiban pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 22

- (1) Kepada pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan

BAB VII
TATA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 23

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUM Desa "SUMBER AGUNG" dapat dibagi hasil usaha BUM Desa.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa "SUMBER AGUNG" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, Penasehat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

a. Penambahan modal usaha	40 %
b. Pendapatan asli desa	25 %
c. Penasehat	5 %

d. Badan Pengawas	5 %
e. Pelaksana Operasional	10 %
f. Pendidikan dan Sosial	10 %
g. Cadangan	5 %

BAB VIII
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

- (1) Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
- (2) Forum musyawarah desa dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUM desa, menetapkan pembubaran BUM desa, forum penyelesaian terhadap penyelewangan dan hal-hal lain yang dapat merugikan BUM desa, laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional, forum penyusunan rencana strategis pengembangan BUM desa, kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

Demikian anggaran dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan, akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Bondowoso, 2016

KEPALA DESA ALASSUMUR

TOTOK HARIYANTO SH

LAMPIRAN II PERATURAN DESA ALASSUMUR
NOMOR Tahun 2016
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA ALASSUMUR

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA ALASSUMUR
KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO

BAB I
KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA

Pasal 1

- (1) Pengurus BUMDesa mempunyai kewajiban :
- Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa "SUMBER AGUNG"
 - Menjalankan kegiatan usaha secara profesional.
 - Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - Memberikan pendapatan bagi pemerintah desa
 - Memberikan keuntungan kepada penyerta modal.
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - Membuat rencana kerja anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM desa "SUMBER AGUNG" setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali
 - Memberi pelayanan kepada masyarakat
 - Menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban setiap tahun
- (2) Pengurus BUMDesa mempunyai hak
- Mendapatkan penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.
 - Mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa.
 - Menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa.
 - Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
 - Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah

BAB II
MASA BAKTI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

- Masa bakti kepengurusan BUMDesa "SUMBER AGUNG" selama 3 (Tiga) Tahun sejak ditetapkan dapat dipilih kembali.
- Pengurus BUMDesa "SUMBER AGUNG" akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah rencana yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 3

- (1) Yang dapat dipilih menjadi direktur dan unit pengelola adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha;
 - berdomisi atau menetap didesa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- c. berkepribadian baik, jujur, adil cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
- d. pendidikan minimal sederajat SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK sederajat.
- (2) Pengurus Badan Usaha Milik Desa dapat diberhentikan/ diganti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagai Liana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
- (3) Untuk mengisi pengelola BUMDesa yang kosong sebelum habis masa baktinya mekanisme pemilihannya melalui musyawarah desa (MUSDES)

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. pengawas

BAB V KLASIFIKASI JENIS USAHA

Pasal 5

Klasifikasi Jenis Unit Usaha BUMDesa "SUMBER AGUNG" meliputi :

- a. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - 1) air minum desa;
 - 2) usaha listrik desa;
 - 3) lumbung pangan; dan
 - 4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi :
 - 1) alat transportasi;
 - 2) pekakas pesta;
 - 3) gedung pertemuan;
 - 4) rumah toko;
 - 5) tanah milik BUM Desa; dan
 - 6) barang sewaan lainnya.
- c. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi :
 - 1) jasa pembayaran listrik;
 - 2) pasar desa; dan
 - 3) jasa pelayanan lainnya.
- d. Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
 - 1) Kuliner;
 - 2) Kerajinan;
 - 3) hasil pertanian;

- 4) sarana produksi pertanian, dan;
 - 5) kegiatan bisnis produktif lainnya.
- c. Bisnis keuangan (*financial businnes*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa;
 - f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan, meliputi :
 - g. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - h. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pelaksana operasional atau direktur melaporkan pertanggungjawaban pelaksana BUM Desa kepada penasehat.
- (2) Penasehat melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dimaksud paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
 - d. Rencana pengembangan usaha yang belum teralisasi.

BAB VII KEPAILITAN

Pasal 7

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VIII Sumber Permodalan

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal BUM Desa dapat diperoleh dari :
 - a. Pemerintah desa


- b. Pemerintah Kabupaten
 - c. Pemerintah Provinsi
 - g. Penyertaan modal masyarakat desa
 - h. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM desa
 - i. Sumber lainnya.
- (2) Penyertaan seluruh modal bumdesa dilakukan melalui mekanisme APBdesa

Diterbitkan di Desa Alassumur
Pada tanggal, 2016

KEPALA DESA ALASSUMUR

TOTOK HARIYANTO SH

B. LAMPIRAN PERATURAN DESA





KEPALA DESA ALASSUMUR
KABUPATEN BONDOWOSO
PERATURAN DESA ALASSUMUR
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ALASSUMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
 - b. bahwa pendirian BUMDesa telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa SUMBER AGUNG;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ALASSUMUR
dan
KEPALA DESA ALASSUMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER AGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Desa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

- a. peningkatan perekonomian Desa;
- b. optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- c. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- g. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUM Desa Sumber Agung berkedudukan di Desa Alassumur.
- (2) Dalam penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUMDesa Sumber Agung terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. 60 % (perseratus) dimiliki oleh BUM Desa; dan
 - b. 40 % (perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan BUMDesa Sumber Agung terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Modal

Pasal 8

- (1) Modal awal BUMDesa Sumber Agung bersumber dari APBDesa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

- (3) Kekayaan BUMDesa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBDDesa dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Desa sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan persentase yang lebih sedikit daripada modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDesa yang disalurkan melalui APBDDesa.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUMDesa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 10

- (1) BUMDesa Sumber Agung menjalankan usaha ekonomi Desa dengan memanfaatkan:
 - a. sumber daya di Desa;
 - b. potensi Desa Wisata
 - c. potensi pasar sarana produksi pertanian;
 - d. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
 - e. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUMDesa dapat membentuk unit usaha:
 - a. jasa produksi pertanian meliputi:
 1. kantor, gudang, dan bengkel alsintan;
 2. alsintan;
 3. operator dan teknisi alsintan; dan
 4. manajemen operasional.
 - b. toko saprotan meliputi:
 1. kantor, toko, atau gudang saprotan;
 2. saprotan; dan
 3. manajemen operasional.
 - c. pengolahan hasil pertanian meliputi:
 1. kantor dan gudang;
 2. mesin pengolahan; dan
 3. manajemen operasional.

Pasal 11

Pengelola unit usaha BUMDesa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:

- a. membuka toko saprotan untuk mendukung kegiatan warga, termasuk produksi pupuk organik;
- b. membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, dan panen;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan (*packaging*), dan pemasaran;
- d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau
- e. membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha pertanian.

Bagian Kelima Hasil Usaha

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Besaran hasil usaha BUMDesa untuk pendapatan asli Desa selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUMDesa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

BAB V PEMBUBARAN

Pasal 14

- (1) Pembubaran BUMDesa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDesa.

Pasal 15


- (1) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Desa untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepailitan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Alassumur.



TOTOK HARIYANTO

Diundangkan di Alassumur
pada tanggal 25 Nopember 2016
SEKRETARIS DESA ALASSUMUR,

SAHARI

LEMBARAN DESA ALASSUMUR TAHUN 2016 NOMOR 05



KABUPATEN BONDOWOSO
KEPUTUSAN KEPALA DESA ALASSUMUR
NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER AGUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 06 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Alassumur tentang Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
6. Peraturan Desa Alassumur Nomor 04 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Alassumur pada hari Sabtu Tanggal 5 Nopember Tahun 2016 perihal pembentukan Organisasi Pengelola

BUMDesa Sumber Agung

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Organisasi Pengelola BUMDesa Sumber Agung terdiri dari :
- a. Penasehat, dijabat *ex officio* oleh Kepala Desa Alassumur;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Badan Pengawas.
- KETIGA : Kepengurusan BUMDesa Sumber Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penasehat
 - Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDesa;
 - Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDesa.
 - b. Pelaksana Operasional
 - Melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - Menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDesa... dapat tumbuh dan berkembang;
 - Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kelancaran usaha;
 - Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMDesa setiap awal tahun;
 - Menyampaikan laporan kegiatan usaha BUMDesa kepada Kepala Desa selaku penasehat;
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
 - Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - c. Badan Pengawas
 - Menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk keperluan
 - a) pemilihan dan pengangkatan pengurus Badan Pengawas;
 - b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
 - Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Masa Bakti Kepengurusan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu selama lima tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan ini;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Operasional Badan Usaha Milik Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Alassumur
Pada Tanggal 05 Nopember 2016
KEPALA DESA ALASSUMUR,


TOTOK HARIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kab. Bondowoso
2. Kepala BPM Kabupaten Bondowoso
3. Camat Pujer
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Alassumur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ALASSUMUR NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA SUMBER AGUNG

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER AGUNG
PERIODE: 2016 - 2021

Penasehat	: Kepala Desa Alassumur TOTOK HARIYANTO, SH
Pengawas	
Ketua	: Teguh Manik P.
Sekretaris merangkap anggota	: Sofia Nuraini
Anggota	: Dodik Karsono
Pelaksana Operasional	
Direktur	: Ahmad Yani
Sekretaris	: Nuril Kholilatul Hasanah
Bendahara	: Sutopo
Kepala Unit Usaha Wisata	: Agus Budiawan
Kepala Unit Usaha Pertaniandan Perkebunan	: M. Khusen Salim
Kepala Unit Usaha Industri dan Kerajinan	: Anton Sujarwo
Kepala Unit Usaha Sosial Dan Budaya	: Subairi

Ditetapkan di Alassumur
Pada Tanggal 25 Nopember 2016
KEPALA DESA ALASSUMUR,

TOTOK HARIYANTO

C. LAMPIRAN REKAPITULASI DATA BUMDes

REKAP DATA BUM DES (Sementara) KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USHABA	CONTACT PERSON	
							KETUA	NO. HP
I. MAESAN								
1	SUMBER PANEM	SASIWITO	Harapan Jaya	6 tahun 2016	141756/430.12.10.172016	Jasa Konstruksi baja ringan (Garamah), Instalasi rumah tangga	H Mahjud	82215541590
2	SUMBER ANYAR	SUMITO	Tunas Mulya	6 tahun 2016	4 tahun 2016	Mobililer obat-obatan pertanian, toserba, sembako	M. Mursyidi Nurul Mustajiba	82330709335
3	PUER BARU	HALIM	Mitra Tani	4 tahun 2016	5 tahun 201	Produk air kemasan, Persewaan dan ATK, Pertanian, Jual Pula	Muhammad Zamroni	081737235
4	MAESAN	AHMAD FITRIYADI	Mekar Jaya	5 tahun 2015	17 tahun 2016	Budidaya ternak kambing	Solihin	
5	SUMBERSARI	HIDARI	Sumber Rejeki	14 tahun 2017	14 tahun 2017	Pertanian	Ulhas	08523730321
6	SUCOLOR	ABD. MUQIT YAZIT	Baroh	4 tahun 2014	1 tahun 2015	Perkebunan masyarakat	Yanto	08525668529
7	TANAHWULAN	AHMAD AFANDI	Bina Desa	5 tahun 2016	5 tahun 2016	Pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanian	Sulardi, S Pd	8523668196
8	GAMBANGAN	SUMARDI	Mitra Usaha	6 tahun 2016	15 tahun 2016		Musronfu Barokah	
9	SUGER LOR	KUSNADI	Sumber Hidayah	5 tahun 2016	14/07/430.12.10.02016	Hippon, persewaan alat pesa	Sulitno Wahyudi	8214027443
10	PENANGGUNGAN	Drs. H. NAJIB	Jaya Makmur	6 tahun 2016	14 tahun 2016	ATK	Sulitno Lukito	86257610120
11	PAKUNIRAN	BUDI HARTONO	Pakuniran Jaya	6 tahun 2019	4 tahun 2016	Produk pupuk organik, obat-obatan pertanian, toserba, Toko ATK, Sembako	Sugjo	
12	GUNUNG SARI	AHMAD MURSYIDI	Sari Utama	7 tahun 2017	7 tahun 2017	Pertanian, peternakan, perkebunan, Simpan pinjam, Kerajinan rakyat, Perdagangan, penanaman, Penjualan air minum	Agus Fiaman Ghani	
II. TAMANAN								
13	MENGEN	FATHOR RASI	Meju Jaya	3 tahun 2016	5 tahun 2016	Penggemukan sapi	H. Mohamad Shobri / Muzako	06257256462
14	SUKOSARI	MACHAMAD YASIN	Rama Wilaya	5 tahun 2016	186228/430.12.2.172016	Simpan pinjam, persewaan tenca dll	Adi Sucipto	086221430511
15	TAMANAN	ADI SUCIPTO	Srihatara	Nomor 5 tahun 2016	1455/630.12.2.02017		Adi Sucipto	082233602585
16	WONOSUKO	SAPIK UDIN	Mendi	Nomor 5 tahun 2016	1886/430.12.2.02016	Pelatihan dan persewaan sound sistem	Subandi	065204221757
17	KARANG MELOK	KUSWILAJA	Karang Melek Jaya	5 tahun 2016	13 tahun 2016	PDAMD Perkebunan pepaya lebu, poltek, pengolahan limbah ternak	Rahmat Hidayat	06525726459
18	SUMBERKEMUNING	DUL BAKIR	BUM Des Sumber Kemu	9 tahun 2015	Nomor 7 tahun 2016	Penggemukan Sapi	Aeng Selawan	08233256986
19	KEMIRIAN	H. SULAIMAN YAHYA	Yahya Mulya	Nomor 6 tahun 2016	7 tahun 2016	Pertanian dan perbangkalan, kerajinan	H. Inem Hambali	082143266225
20	KALINYAR	EVA ANGRAENI	Amanah	Nomor 5 tahun 2016	188/02/430.12.2.172017	Penggemukan Sapi	Subangdi Adi Purra	081336747318
21	SUMBER ANOM	MISYONO	Makmur Jaya	Nomor 5 tahun 2016	18809/430.12.2.0216	Ternak Sapi Indukan	Suganto Elendi	85234437258

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUNDES	PERDES	SK BUNDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	
							KETUA	NO HP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. TLOGOSARI								
22	KEMBAR	BUZARI	Mekar Sari	Nomor: 8 tahun 2015	188-45298/430.12.3.1/20	Pedagangan Feasa, Simpan pinjam, jasa travel	Suoplo	085336291449
23	GUNOSARI	ILYES	Gunasan Jaya	Nomor: 6 tahun 2016	099 tahun 2017	Penyediaan Jaringan Wifi, Perdagangan	Abdus Soleh	08525961795
24	TROTOSARI	SAIFUL HUDA	Troto Maju	Nomor: 5 tahun 2016	Nomor 5 tahun 2016	Simpan Pinjam	Saiful Rizal	82359388497
25	PATEMON	SISNAJI	Beng Mardin	No 3 tahun 2016	6 tahun 2016	Simpan Pinjam, Produksi Paving	Heffli Milih	08233511486
26	JEBUNG KIDUL	ALI SAMSIDI	Subur Abadi	Nomor: 8 tahun 2015	188-45244/30.12.3.1/201	Simpan Pinjam	H. Halip, S Pd	085334856559
27	SULEK	NURUL Hidayat S. Pgi	Barokah	Nomor: 5 tahun 2016	188/234/30.12.03.05/2016	Simpan Pinjam	Irtawali	082315510606
28	PAKISAN	RISKI AMALIA SH	Tegapan Jaya	No 2 tahun 2016	Nomor 2 tahun 2016	Simpan Pinjam	Abdul Wahed	085330159871
29	JEBUNG LOR	ANDRI	Serending Jaya Abadi	Nomor: 6 tahun 2016	188-45302/430.12.3.1/2	Simpan Pinjam, Usaha Trippam	M. Husni	082337911102
30	BRAMBANG DARUS SALAM	MULYADI	Ar Rahman	Nomor: 5 tahun 2016	Nomor 5 tahun 2016	Usaha Handtraktor	Ahmad Saiful	082337911102
31	BRAMBANG DARUS SALAM	MULYADI	Ar Rahman	No 4 tahun 2017	1 tahun 2017	Penggemukan Ternak, Pengelolaan Air Minum	Ishak	8533074296
IV. SUKOSARI								
32	KERANG	EKO PURWANTORO	Trehan	7 tahun 2016	9 tahun 2017	Simpan pinjam, air, tenwater, mekap, alat-alat, jasa angkutan sewa alat-alat pesta	Abd. Asis	085380338715
33	SUKOSARI LOR	MAHFUD	Sukosan Jaya	5 tahun 2017	5 tahun 2017	Pengelolaan pasar dan Perdagangan	Nurcholis	08525879499
34	PECALONGAN	USARI	Lestari Jaya	5 tahun 2017	7 tahun 2017	Jasa Perdagangan, jasa Perantara	Dian Handeni	085330289253
35	NOGOSARI	CHARUL UMAM ST	Nogosan Jaya	3 tahun 2017		Perdagangan	Sudatnean	085236656032
V. PUJER								
36	ALUSSUMUR	TOTOK HARYANTO	Sumber Agung	5 tahun 2016	2 tahun 2016		Ahmad Yani	085233668028
38	MASUNING WETAN	PURMADI	Maju Jaya	4 tahun 2017	7 tahun 2017		Bahrol Qirrom, A Md	085319089788
39	MANGLI	AHMAD HARYONO	Mangri Jaya	4 tahun 2017	7 tahun 2017		Ali Rehbah	
40	MENGOOK	HANAPI	Kardha	7 tahun 2015	1 tahun 2016	Pertanian, Toko Saproten Pengalangan hasil pertanian	Yeyen Hendra Prayog	085257288572
41	PACUSAN	BACHROWI	Sepanera	6 tahun 2016	5 tahun 2016		Ali Sabri Dhafr, S Sos	082334122808
42	SUKOWONO	DIDIK AGUS RYONO	Lancar	5 tahun 2016	4 tahun 2016	Penyuluran sembako, jasa angkutan darat, listrik, desa, Simpan pinjam, Perdagangan hasil pertanian, perkebunan, pelembakan	Muhammad Syafiq F and	085204976353
37	MASUNING KULON	UNANG RAHARDJO SH	Maju Jaya Barokan	Nomor: 9 tahun 2016		Simpan pinjam, persewaan pertanian, alat-alat pesta	Nur Falaah	0865213234954
43	KELAYAN	ALIMUDDIN	Mamur Jaya	6 tahun 2016	TAHUN 2016	Simpan pinjam, persewaan Handtraktor	Yayuk Siswati	
44	PANDUCANGPRING	SUPARDA	Sura Maju	5 tahun 2015	4 tahun 2015	Simpan pinjam	Muhammad Aman	82338837964
45	SUKOWERTO	IIS PURMATI	Nur Azzahrah	4 tahun 2017	4/75/127/430.12.5.9/2017		Herati	082333108449
46	SUKOWONO	UNUNG SLAMET IRIADI	Kanaya Jaya	4 tahun 2017	1 tahun 2017	Simpan pinjam, persewaan alat-alat pesta, jasa travel, pelembakan	Hentan Ibad	

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	
							KETUA	NO. HP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIL GRUJUGAN								
47	TEGAL MUJIN	HOSNAN	Gapura Bakti Persada				Alfian Saeflan	081234078561
48	TAMAN	TATOK BELY BELNADI	Taman Sejahtera	3 tahun 2017	1 tahun 2017		A. Mansur	085233092441
49	KEJAWAN	AHMAD BUDI KARJOYO	Karya Bakti				Ridwanoro	085330257339
50	PEKAUMAN	DAWIR	Muliana	5 tahun 2017	410 32/519/430.12.11.7/2017		Iswantoro	085233250815
51	SUMBER PANDAN	SULIS SUMIATI	Maju Bersama	8 tahun 2016	10 tahun 2016	Perikanan Lela	Sumartono	085259032945
52	WANISODO	MOHAMMAD SALEH	Makmur Jaya	1 tahun 2017	1 tahun 2017	Simpan Pinjam	Wiwid Indah Nanik	082330703149
53	KABUARAN	BAMBANG IRWAN	Purnama Jaya	5 tahun 2015	2 tahun 2015	Pelernakan dan persewaan	Eryan Efendi	085336137243
54	WONOSARI	HENUZ MARSUKI	Wonosan Makmur Jaya	4 tahun 2015	5 tahun 2015	Simpan pinjam	Alif Bahlar	082302475679
55	DADAPAN	BAMBANG JUHERMANTO	Mekar Abadi	17 tahun 2015	410 32/519/430.12.11.7/2	Penggemukan Sapi, Pertanian Hortikultura agribisnis, Peternak ayam daging, Home Industri, Keterampilan dan kerajinan, Pengolahan pupuk organik,	Siti Aminatus Zuhna	085311676286
56	DAWUHAN	LAMIDI	Dawuhan Sejahtera	5 tahun 2016	6 tahun 2016	Simpan Pinjam, Persewaan terop, Pelernakan Kambing	Bambang Priadi	082325069996
57	GRUJUGAN KIDUL	M NAWAWI SHIDIQ	Berkarya	20 tahun 2016	21 tahun 2016		Abdul Basit	085320569742
VIL CURAH DAMI								
58	PONCOGATI	AMZE, S Sos	Poncogati Berjaya	4 tahun 2017	2 tahun 2017	Simpan Pinjam, Sewa alat-alat Pesta	Bawafi Subekti	082333838159
59	SUMBER SUKO	SUGIANTO	Sumber Makmur	10 tahun 2016	188/31/430.12.7.8/2016	Simpan Pinjam, Pasar Desa	Sundan	
60	LOCARE	BUDI HARJO	Loca Jaya	5 tahun 2016	4 tahun 2016	Simpan pinjam, Pembualan Benyit	M. Andri Yulianto	082335527144
61	PENAMBANGAN	MARTHA SUPRIHASTINI	Karya Desaku	7 tahun 2016	27 tahun 2016	Produkti Lilin	Herman Priyadi Ulomo	085233454412
62	SELOLEMBU	ACHMAD BASUKI	Selolembu Mandiri	5 tahun 2016	1402/430.12.07.10/2016	Perotaikan, Simpan pinjam, perwisata, Hortikultura	Asmuni	
63	SUMBER SALAK	MAHFUD	Bukti Hiju	10 tahun 2016	188/25/430.12.7.12/2016	Air Minum Kemasan	Rahmad	
64	JETIS	ATTAUFIK	Tani Maju	7 tahun 2016	188/7/430.12.7.1/2016	Simpan Pinjam	Junaedi Abdillah	085300327249
65	PAKUWESI	SYAHRULLAH	Cahaya Paku	5 tahun 2016	17 tahun 2016	Pelernakan Sapi	Ongki Agus Pratama	
66	KUPANG	ABD FATAH	Kupang Mandiri	8 tahun 2016	Nomor 188/82/430.12.7.3	Simpan Pinjam, sewa alat2 pesta, penjualan bahan pertanian	Abdi Rozak	085257343297
67	PETUNG	GUANTORO	Pemala	4 tahun 2017	2 tahun 2017	Simpan Pinjam dan UMKM	Kholimatus Sakliyah	82330640657
68	CURAH POH	DAVID WAHYUDI	Barokah	4 tahun 2017	188/006/430.12.7.6/2017	Simpan Pinjam	Ahmad Sundani, S Pd.I	082312425330

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUNDES	PERDES	SK BUNDES	JEMIS USAHA	CONTACT PERSON	
							KETUA	NO. HP
1	7	3	4	5	6	7	8	9
VIL TENGARANG								
69	1 TANGSIL KULON	BELKIS MALIK	Mandiri Jaya	Nomor: 11 tahun 2016			Ketut	
70	2 KAJAR	SAYYIDI	Kajar Mas Jaya	No 5 tahun 2016	Nomor: 23 tahun 216	Simpan Pinjam	M. Rizki	085231594674
71	3 KESEMEK	FEBRY KRISTIAN LUDIYANTO	Kesemek Amanah	Nomor 6 tahun 2016	27 tahun 2016	Penggemukan Sapi	Wahyudi	08224694696
72	4 BATAAN	HARIYANTO	Rampalnah	6 tahun 2016	18864/430.12.8.7/2016	Usaha Jasa Perdagangan, Simpan Pinjam, Industri Rumah Tangga Pariwisata	Sudyanto	082330104149
73	5 GEBANG	ENDANG SUSILWATI A. Mg	Gebang Lesani	4 tahun 2016	4 tahun 2016	Peternakan (Penggemukan Sapi)	Nining Sugarto	085236806519
74	6 LOJAJAR	BAMBANG SUPRIYANTO	Logjar Mandiri	Nomor: 5 tahun 2016	5 tahun 2016	Persewaan alat-alat pesta Rental mobil	Indah Karyawati	082234067487
75	7 PEKALANGAN	SUKARDI	Harapan Jaya	5 tahun 2016	27 tahun 2016	Perbaikan Peralaksanaan	A. Siswandi	
76	8 SUMBER SALAM	IMAM MULHUS, SP	Jaya Mandiri	5 tahun 2016	No. 02 tahun 2016	Simpan pinjam	Mohammad Mukmin	085259145966
77	9 KONCER KIDUL	MUSAWIR	Koncar Kidul Mandiri	5 tahun 2016	5 tahun 2016	Peralatan Pesta	Muhammad Yasin Faal	085319130482
78	10 DAMUHAN	KHOFIDAL AHKAM SH	Machani	6 a tahun 2016	10 tahun 2016	Persewaan alat-alat pesta handaktor simpan pinjam	Sudarno	085234453125
79	11 KONCER DARUL AMAN	MISBAHUL MUNIR	Amanah	2 tahun 2014	9 tahun 2016		Sulmano	085231134447
DC WONGSARI								
80	1 SUMBERKALONG	M RAMLI	Amanah	6 tahun 2015	412/17430.12.9.9/2015	Simpan pinjam	Dwi Cahyono, SE	082331541222
81	2 LOMBOK KULON	SYAHD	Citra Abadi	5 tahun 2016	6 tahun 2016	Simpan pinjam Rumah pangan Kita, Persewaan alat-alat pesta	Mulyono	082330731295
82	3 LOMBOK WETAN	ABDUL MUKID	Jaya Abadi	7 tahun 2016	188/2430.12.9.2/2016	Industri pelayanan air bersih simpan pinjam, persewaan teropong	Jamik	
83	4 JUMPONG	SUCIPTO	Hidayati	64 tahun 2016	7 tahun 2016	Industri, persewaan, Simpan pinjam	Abdus Salam	08523681266
84	5 TRAKTAMAN	HADI	Jaya Mandiri	5 tahun 2016	188/12430.12.9.10/2016		M. Husamah	082326603495
85	6 WONGSARI	SAENID, ABDIN	Bangkit Mandiri	5 tahun 2016	188.45/10430.12.9.11/2016	Simpan pinjam	Feryanah Afhyanto	
86	7 TUMPENG	SISWANTO BINTORO	Mira Usaha	5 tahun 2016	188/185430.12.14.3/2016	Industri pelayanan air bersih simpan pinjam, perdagangan	Ariang Santoso	082333960009
87	8 PAJAREJO	IMAN SUPARTO	Pasarejo Mandiri	6 tahun 2016	16 tahun 2016	Toko ATK	Soft Royandi	082336107083
88	9 BENGKAPAM	M. ACH KUSNADI AMIN	Intis Baro	5 tahun 2016	8 tahun 2016	Toko perikanan	Nuryanto	085258810863
89	10 KAJURAN	SAMSURI	Mira Indah	5 tahun 2017	188.45/11430.12.6.9/2017	Simpan pinjam	Siti Muliati	085216980032
90	11 PELALANGAN	M. FIC	Jaya Mandiri	6 tahun 2016	188/2430.12.98.12/2016	Industri pelayanan air bersih simpan pinjam, persewaan teropong	Roadi	082336812079
91	12 TANGSIL WETAN	M FAJUS	Fais Asyraf	5a tahun 2016	1181/2a430.12.9.10/2016	Simpan pinjam, perikanan perdagangan, persewaan	Moh. Sayidi	

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	
							KETUA	NO. HP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.								
TAPEN								
92	1 MRAWAN	MARHAM	Mrawan Jaya	5 tahun 2017			Hen Efendi	082324671405
93	2 CINDOGO	FARUK AMRULLAH	Cindogo Jaya	5 tahun 2017	188-4/18/430/11/10/7/2017		Ahmad Junaidi	082330593999
94	3 WONOKUSUMO	SUMIARJO	BUMDES Desa Wondoku	5 tahun 2016	470/137/430/12/19/7/2016	Produksi Paving	Rendi Riang J.L	
95	4 TAAL	SUTIKNO	Barokah Jaya	5 tahun 2017	188-4/18/430/11/10/3/2017	Simpan Pinjam	Yalima	
96	5 GUNUNG ANYAR	TARID EFENDI	Mitra Usaha	4 tahun 2016		Simpan Pinjam	Iffah Fitriyah	08232804105
97	6 JURANG SAPI	SUTIKNO	Dahlia	5 tahun 2016		Simpan Pinjam	Nugroho Adi Santoso	085330970482
98	7 KALI TAPEN	HERU CAHYONO	Makmur Sejahtera	4 tahun 2016		Penyuluran Sembako	Sudaryono	082331116959
99	8 MANGLI WETAN	RAMLI WAHYUDI	Mangli Jaya	5 tahun 2017	188-4/15/430/11/10/2/2017	Persewaan alat-alat pesta	Raghib Risaatullah, S Pg	082245787189
100	9 TAPEN	Hj. RITA IRIANI	Sekar Wangi	5 tahun 2017			Erfan	
XI.								
BONDOWOSO								
101	1 PANCORAN	MUHAMMAD MAHFUD	Berkah Mandiri	14/03/430/12/11/1/2017	144/01/430/12/11/1/2017	Pertanian	Puji	085059981383
102	2 SUKOWIRYO	BENY MELANDIKA	Desaku Cita	36 tahun 2017		Penggemukan Sapi	Junaidi	082335560491
103	3 KEMBANG	KUSNADI	Kembang Sejahtera	6 tahun 2016		Pembuatan paving stone, Pembuatan perabot meubeler APL	Istiqomah	95336556447
104	4 PEJATEN	JONIANTO S Sos	Duta Kanya	5 tahun 2016			Karimullah	085236339331
XII.								
WRINGIN								
105	1 BANYUWULU	M. TOHIR	Melibi	5 tahun 2016	188/394/430/12/12/8/2016	Meubeler	Tik Nur Ningsah	
106	2 JATISARI	SYAFIUDIN	Sinar Dunia	188-4/3/18/430/12/12/7/4	5 tahun 2016	Pengelolaan air bersih, Persewaan terop	Saiful Bahri	085230224815
107	3 AMBULU	AHMAD HAINUR	Ambulu Sejahtera	5 TAHUN 2016	1 tahun 2017	Persewaan terop	Suparto	082330220770
108	4 B U K O R	MATHARI	Bukor Jaya	5 tahun 2016	188-4/3/05/430/12/2/2016		Dian Pradana Novendra	085231599173
109	5 SUMBERMALANG	HOLLIK	Sumber Malang	6 tahun 2016		Simpan pinjam, Foto Copy, Kerajinan Aluminium	Rosidi	085321100442
110	6 GUBRIH	ASEP	Karya Sejahtera	3 tahun 2015	188/236/430/12/12/5/2015	Simpan Pinjam	Abdul Bari	
111	7 BANYUPUTIH	RUKTI	Harapan Jaya	6 tahun 2016	188-4/5/0/430/12/12/11/2	Persewaan terop	Abdul Wapi	085258958833
112	8 AMPELAN	KUSNAEDI	Ampelan Jaya	188 tahun 2016	188-4/294/430/12/12/8/20	Penggemukan Sapi	Bahru Ulum	085204620103
113	9 JATTIMBAN	SUGIANTO	Jaya Abadi	5 tahun 2016	188-4/4/15/430/12/12/7/20	Ternak Kambing	Such	085236210502
114	10 GLINGSERAN	SULAEDI	Karya Sejali	5 tahun 2016	188-4/4/52/12/12/10/2016	Persewaan alat-alat pesta Simpan pinjam	Supriah	082339140133
115	11 SUMBERCANTING	MURHASANAH	Agung Jaya	5 tahun 2016	188-4/7/51/430/12/13/7/20	Persewaan	Sugyono	082330432900
116	12 JAMBEWJUNGU	HOLIK	Telaga Jaya	13 tahun 2016	188-4/1/12/430/12/12/4/20	Persewaan	Falsol	085257364156
117	13 WRINGIN	HAIRUDDIN	Sejahtera	5 TAHUN 2016	188-4/1/15/430/12/12/7/2016		Fanis Irfanayyah	85230485456

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	
							KETUA	NO. HP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIII. TEGALAMPEL								
118	TEGALAMPEL	H. MUNASIB	Trunojoyo	4 tahun 2017	5 tahun 2017	Simpan pinjam, pertanian, pertokoan, Pariwisata	Muhisin Alahuddin	85244129939
119	KLABANG	JOKO THOLE	Barokah	4 tahun 2017	10 tahun 2017	Sewa Terop, ATK, Token Listrik	Riska Wulandari	091330693010
120	MANDIRO	WARSIS	Mandiro Jaya	4 tahun 2017	6 tahun 2017	Pertanian, pariwisata	Ubaidillah	085204660768
121	TANGGULANGIN	ZAENOLLAH EFENDI	Tanggal Jaya	6 tahun 2016	1988/17/430.11.13.3/2016	Persewaan dan jasa, Produksi perdagangan, pertanian, pelernakan	Muhammad	085231597162
122	KARANGANYAR	SUNARDI. B	Insan Cita	9 tahun 2015	6 tahun 2015	Tv Kabel, RPK, Simpan pinjam	Miftahul Huda SH	085230956547
123	KLABANG AGUNG	TALLIP	Agung Jaya	14 tahun 2015	15 tahun 2015	Pertanian, jasa keuangan, persewaan alat-alat pesta	Samsul Arifin	085256855002
124	PURNAMA	SUROSU	Maju Bersama	5 tahun 2017	188/9/430.12.13.8/2017	jasa hasil pertanian, industri kecil	Misyono	85885346547
XIV. KLABANG								
125	KLABANG	ETTO SUNARTO	Karya Nyata	4 tahun 2017	410.6/4/430.12.14.5/2017	Simpan pinjam	Hj. Sumiati	085334121442
126	SUMBER SUKO	AGUS SUPYONO	Citra Insani	5 tahun 2015	475/72/430.12.14.7/2015	Persewaan terop dan alat-alat pesta, Cuciian mobil	Sugianto	85236388192
127	KARANG ANYAR	MAKSUM	Karang Baru	4 tahun 2017	518/79/430.12.14.1/2017	Simpan pinjam, Hippam	Sigit Priyo Hanoko	082331781730
128	KARANG SENGON	KASIM	AL Hikmah	4 tahun 2016	410.6/04/430.12.14.3/2016	Simpan pinjam, internet Desa	Mawardi	085331463534
129	WONOKERTO	HALIK	Jumasy			Kerajinan, perbengkelan las, perbengkelan alat pesta, Meubeller Simpan pinjam	Faiqoh	085236038070
130	BESUK	SUGIARTO	Demang Barokah	4 tahun 2017	1 tahun 2017	Simpan pinjam	Lurifatul Jannah	082338404009
131	WONOBOYO	Hj. Tubaini	Wonooyo Sejahtera	5 tahun 2015	475/69/430.12.14.11/2015	Perbengkelan	Moch. Halim	085335103146
132	BLIMBING	SAMIN	Blimbing Jaya	4 tahun 2017	410.6/6/430.12.14.02/2016	Pengelasan	Abdulah	081331000281
133	KLAMPOKAN	NURUL HIDAYAT	Al Hidayah	7 tahun 2016	1 tahun 2017	Penggemukan hewan ternak	Seyo Budi	082143471312
134	PANDAK	AHMAD SUDARSO	Pasir Mas	5 tahun 2015	475/77/430.12.14.9/2015	Persewaan terop dan alat-alat pesta	Mashudi	085257369025
135	LEPRAK	H. ABANG FAUSI	Hafaz	5 tahun 2015	475/64/430.12.14.10/2015	Persewaan terop dan alat-alat pesta	Hj. Silitana	082332457006

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	
							KETUA	NO. HP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XV. CERMEE								
136	BERCAK	SUHARTONO	Jaya Abadi	8 tahun 2015	9 tahun 2015	Pertanian,perikanan,persawahan	Siti Khoriyah	085231834332
137	SULING WETAN	ACH KHALIL	Sultan Jaya	8 tahun 2016	10 tahun 2016	Simpan pinjam,pertanian,usaha aset pasar	H. Amir Fauzi Afifi	0822330851155
138	RAMBAN WETAN	SUDARTO	Mero Seneng	5 tahun 2017	1883/430.11.15.07/2017	Simpan pinjam,konveksi,jual beli,persawahan alat	Yunis Fardella	085230160268
139	GRUJUGAN	SUHARTONO	Grujungan Sejahtera	5 tahun 2017	7 tahun 2017		Nur Alia	
140	BAJURAN	EKSAN	Al Barokah	Nomor 9 tahun 2015	1881/5/430.12.15.10/2015		Asasun	085314051193
141	JIREK MAS	KARMAN	Jirek Barokah	Nomor 5 tahun 2015	1882/20430.12.15.11/2015		Uur Martowi	085314051193
142	SOLOR	SUPANDI	Citra	10 tahun 2015	1881/0430.12.15.07/2015	Persawahan Mesin Molen	Angyan	085257455064
143	KLADI	DIDIK YULYANTO	Kladi Sejahtera	9 tahun 2015	8 tahun 2015	Pasar Desa,jasa hasil pertanian,industri kecil rumah tangga dari perwisata	Sudewati Atif	085284736880
144	SULING KULON	MISBAHUL HASAN	Al Barokah	8 tahun 2015	11 tahun 2015	Persawahan terop,Hand Traktor, Treser	Sayurianto	085231186008
145	BATU SALANG	PANDI	Prima Jaya	8 tahun 2015	11 tahun 2015	Simpan pinjam,pertanian, Usaha aset pasar	Supriyani	082228339066
146	CERMEE	SUTRISNO, SH.	Citra	Nomor 7 tahun 2015	Nomor 59 tahun 2015	Pemanfaatan dan pengelolaan pasar desa, Jasa Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pertokoan industri kecil,rumah tangga, Pariwisata	Budiono	085234974364
147	RAMBAN KULON	BUNAMIN	Cahaya Baru	5 tahun 2017	188/181/430.11.15.09/2017	Perdagangan	Makruf Yudi	082234913147
148	PALALANGAN	IBNU MASTUD A Ma	Pangrapan	5 tahun 2017	1881/19/430.12.15.13/2017	Persawahan mesin seriki kayu	Abd Aziz, S Pd	85259359886
149	BATU AMPAR	HARIYANTODI	Mulya Jaya	11 tahun 2015		Simpan pinjam ,perdagangan,Hippam, Pariwisata p	Yunlia	085331264309
150	BERCAK ASRI	TORI	Sedap Malam	8 tahun 2015	10 tahun 2015	Persawahan Simpan pinjam	Misbun	085204902741
XVI. PRAJEKAN								
151	PRAJEKAN LOR	FANDI SHOFAN HIDAYAT	Jalan Besar		14507/KEP/23.09/2014		Buhadi Sunar Wibowo	81336851709
152	WALIDONO	MUHKLIS HARTONO	Pabun Jaya	5 tahun 2016	422/8/430.12.18.7/2016	Perternakan, Pertanian, Perdagangan dan Simpan Pinjam	Isuk Sugarto	085233450992
153	TARUM	JONI	Sumber Walei	5 tahun 2016	09/SK/03. Tarumi/2016	Simpan Pinjam	Ahmad Sa'uki	082234446198
154	CANGKRING	ARTAWI	Cangkring Jaya	1 tahun 2015	4 tahun 2016	Perternakan,perternakan pertanian Simpan pinjam	Rumnadi	085331465725
155	SEMPOL	M HOSEN	Nusanjara	88 tahun 2016	422/02/430.12.19/2016	Pengobatan hasil hulan/Handy Craft, Budidaya jamur tiram	Falhur Rosi	082333664888
156	PRAJEKAN KIDUL	REKYARIYADI	Menara Pratik	5 tahun 2014		Toko Sembako	Agus Yulianto	85336323745
157	BANDILAN	SUWANDI	Bandilaya	10 tahun 2016		Pembibitan Lombok dan Tembaku	Nurhois Majid	822324117465

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA MADES		NAMA BUMDES		PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	
		3	4	5	6				7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XVII. PAKEM										
158	ANDUNGSARI	DASUKI	Andung Makmur	8 tahun 2016	8 tahun 2017	Persediaan dihidai pada, Simpan Pajam	Suzano S Prati	0823588437		
159	PAKEM	WAHYUDI	Serba Usaha	8 tahun 2019	3 tahun 2018	Simpan Prjam	Nurul Izzati	08231733609		
160	SUMBER DUMPYONG	H. IMAM MURTADHO	Harapan Bangsa	5 tahun 2017	5 tahun 2017	Pengadangan, Persewaan	Kuswah	09530740331		
161	PALEMON	SARWI HARI WIBOWO	Serba Usaha	6 tahun 2015	10 tahun 2015	Sewa Temp	Ari Wibowo	82210286179		
162	PETUNG	DEDY PRANOTO	Paling Jaya	7 tahun 2017	7 tahun 2018	Pengadangan, Jasa Perantara	Almudin	09533300679		
163	GADINGSARI	NURSANDAH	Mira Usaha	7 tahun 2018	5 tahun 2016	Pernikahan Ayam, Agen LPJ	Mudar	91331199733		
164	KUPANG	IDA GUSTIN FRAPTIWI	Kupang Mandiri	8 tahun 2017	3 tahun 2017					
165	ARDISAENG	H. SUTUDI	Arta Jaya	5 tahun 2018	1884430.12.17.02/2016					
XVIII. SUMBERWINGIN										
166	REJOJUNG	KUSNADI	Rejagung Makmur	3 Juni 2016	11 tahun 2016	Simpan prjam, jasa	Shah, M Mpd	08125884377		
167	SUMBERGADING	ABDUL HALIK	Makmur Sajahira	6 tahun 2016	10 tahun 2016	Pengelolaan air bersih, perdagangan perikanan perikanan, Simpan prjam, Usaha jasa	Masdak	08231563390		
168	SUKOSARI KIDUL	TOLAK ABDULASIS	Makmur Spahira	Nomor 3 tahun 2016	09 a tahun 2016	Simpan prjam	Sucitno	085296433303		
169	TEGALJATI	SYAMSADI	Tani Makmur Jaya	8 tahun 2016	09 a tahun 2016	Simpan prjam	Tito	09529633770		
170	SUMBERWINGIN	FRA TIWANO	Ruang Asri	6 tahun 2016	10 tahun 2016	Manajemen (Pengelolaan air bersih), jasa perikanan, catering, listrik, penyediaan bibit dan obat-obatan perikanan	Sumardianto	086230662531		
171	SUKOREJO	SUMARNI	Ijen Murni	2 tahun 2016	5 tahun 2016	Pernikahan, pernikahan	Abd Rohman	08135863654		
XIX. LIEN										
172	KALIANYAR	MAHFLUD	Dewi Saka	7 tahun 2016	14520430.12.19.20/2016	Pengelolaan, perikanan, Simpan prjam	Sugarto	08224094227		
173	SEMPOL	HARTONO	Al Baroah Ijen	6 tahun 2017	16 tahun 2017		Fen Ananda	082140719365		
174	JAMPIT	SUTIONO	Princa	5 tahun 2015	15 tahun 2015		Agus Hariyanto	08530024821		
175	KALISAT	ASWITO	Strawberry	4 tahun 2017	1 tahun 2017		Ton Andri Wahyuni	085320735886		
176	SUMBER REJO	HARI PRESTIAWAN	Hokkultura	1 tahun 2017	2 tahun 2017	Perikanan, perdagangan, Simpan Prjam	Puji Tara Nur Istiqomah	86227076048		
177	KALI GEDANG	MOHAMMAD ARIF RAHMAN	Tunata Harapan	6 Tahun 2016	16 tahun 2016	Simpan prjam, perdagangan, hasil perikanan	Bayu Hamoko	085296785626		
XX. BINAKAL										
178	BINAKAL	SAMSUL ARIFIN	Bina Jaya	7 tahun 2017	7 tahun 2017	Cafe	Masud	08523159361		
179	SUMBER TENGAS	JON JAYADI	Karya Bersama	7 tahun 2016	7 tahun 2017	Sewa Temp	Dual	081757569665		
180	GADINGSARI	MOH HUSNI TAMRIN	Harapan Jaya	7 tahun 2017	5 tahun 2017	Air Bersih	Almad Badawi	082331577623		
181	SUMBERWARU	AL WALID	Sekali	6 tahun 2017	5 tahun 2017	Pengadangan	Hasan Basri	085788481350		
182	KEMBAANGAN	MAHFLUD EFENDI	Kembang Jaya	4 tahun 2017	4 tahun 2017	Pengadangan	Bakir Pribadi	85259836273		
183	BARATAN	HASSAN	Barokah	5 tahun 2017	5 tahun 2017	Pengelolaan Air Bersih (Pantanda)	Zainul Fird	08116035645		
184	BENDELAN	ABDUL HAMID	Aneka Hasil	4 tahun 2016	Nomor : 5 tahun 2016	Simpan prjam, Pelayanan jasa perdagangan perikanan, industri kecil kerajinan abaya	Mohammad Sirei	08123081169		
185	JERUKSOPOK	HODRI	Jarak Makmur	5 tahun 2017	5 tahun 2017	Hone Industri Renggang, Tipek Suwensi wt Dodo, Tipek Berynt	Istianah	082318254199		

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	
							KETUA	NO. HP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XXI. TAMAN KROCOK								
186	1. PAGUAN	HANAN	Paguan Barokah	6 tahun 2016	8 tahun 2016	Peternakan, Dekorasi, Soundsystem	Buhan	
187	2. TREBUNGAN	JAMIN HERMANTO	Karya Rezeki	Nomor 6 tahun 2016	Nomor 7 tahun 2016	Persewaan Handzaktor, Pengelolaan sarana air bersih, Pengembangan usaha ekonomi produktif (Temak Puyuh)	Didik Sunarsono	85258519877
188	3. SUMBER KOKAP	MUKLASIN	Suko Maju	8 tahun 2015	188/9/430 12 8 2/2015		Eoi Junaedi	
189	4. TAMAN	H. BUDAERI	Taman Jaya	6 tahun 2016	9 tahun 2016	Jasa, Penyaluran sembako, hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, industri kecil rumah tangga, Pariwisata	Deni	085331500555
190	5. KEMUNINGAN	SUTAPA	Pandawa	1 tahun 2015	189/01/430 12 21 4/2016	Bisnis sosial bisnis	Hendri Sasmita, S Pd	
191	6. GENTONG	MISYONO	Gentong Jaya	8 tahun 2016	188/19/1/430 12 21 2/2016	Persewaan, produksi pangan	Subaan Adi Susanto, S Pd	081336188900
192	7. KRETEK		Makmur Jaya	4 tahun 2017		Persewaan	Sunardi, S Pdi	
XXII. JAMBESARI DARUS SHOLAH								
193	1. PEJAGAN	NISUN	Bina Karya	7 tahun 2016	8 tahun 2016	Koperasi	Fauzan	085583067706
194	2. JAMBEANOM	LAELATUL LATIFAH	Surya Jaya	Nomor 1 tahun 2017	188/13/430 12/2017	Temak Kambing	Muslieh	
195	3. SUMBERJERUK	WAID	Sumber Jaya	1 tahun 2016	188 45/01/4/30 12 23 4/2	Persewaan Terop	Moh. Andi	082338860030
196	4. GRUJUGAN LOR	NUR HASAN	Usaha Mandiri	5 tahun 2016	6 tahun 2016	Perdagangan	Muhammad Andriyanto	085330236421
197	5. JAMBESARI	MALTUP AL HIDAYAH, SH	Jaya Abadi	1 tahun 2016	6 tahun 2016	Simpan Pinjam	Moch. Wasil, S Pd I	82334638184
198	6. TEGALPASIR	MINTARJO	Manis	9 tahun 2015	188/11/430 12 23 5/2015	Pertokoan Saprodi	Sanusi	082257194582
199	7. PUCANGANOM	GUNTUR IRAWANTO	Barokah Jaya	9 tahun 2016	188 45/430 11 23 3/2016	Sewa menyewa alat-alat pesta	Yugik Sulikro, S Pd	85258031741
200	8. PENGARANG	MUHAMMAD MUHLIS	Abdi Jaya	No 2 tahun 2016	No 188/6/430 12 23 6/201	Toko Meubel	Rummana, S Pd	08223121712
201	9. SUMBER ANYAR	SAYIDI, S Sos	Tina Persada	7 tahun 2016		Pembudayaan dan Air Bersih	Abd Rohim	082335464463

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KADES	NAMA BUMDES	PERDES	SK BUMDES	JENIS USAHA	CONTACT PERSON	
							KETUA	NO. HP
1	XXIII. BOTOLINGGO						8	9
202	1 BOTOLINGGO	SANTOSO	Al Mubarak	1 tahun 2016	1 tahun 2016	Percetakan, Wisata Desa	Suwans	85257759514
203	2 SUMBER CANTING	JUMALI	Mitra Usaha	1 tahun 2016	1 tahun 2016		Sumarna	823396453158
204	3 LANAS	SUNIWAR	Harapan Jaya	1 tahun 2017	1 tahun 2017	Air bersih, distributor pupuk dan alat-alat pertanian, Persewaan alat-alat pesta, Simpanan pinjam	Sidiq Osmar	86335246199
205	4 LUMUTAN	Sujono	Barokah	1 tahun 2016	1 tahun 2016	Bisnis transportasi	Nawaji	85336923400
206	5 KLEKEHAN	SULATIS	Klekehan Jaya	5 tahun 2016	6 tahun 2016		Julianto	095320562414
207	6 GAYAM	TAUFIK QURRAHMAN HIDAYAT	Harapan Jaya	1 tahun 2016	1 tahun 2016	Simpan pinjam, Toko Pertanian	Edy Wahyudi, A. Md Kom	085257342089
208	7 PENANG	HERMANTO	Harapan Tani	1 tahun 2016	1 tahun 2016	Usaha Tani	Anson	82229222299
209	8 GAYAM LOR	HARIYADI	Mitra Usaha	1 tahun 2016	1 tahun 2017	Bisnis persewaan	Feri Agus Yulianto	085298856901

Jumlah Desa	209
Data Lengkap Dengan No Perdes/SK BUM Des	207
Data desa belum lengkap Perdes/SK BUM Des	2
Desa Ada BUMDesnya	209

E. LAMPIRAN PENYERTAAN MODAL BUMDes

CECK LIST
PENYERTAAN MODAL BUMDES dan DESA BELUM ADA NAMA
BUMDESNYA TAHUN 2016

NO	NAMA / JUMLAH		PENYERTAAN MODAL (Rp.) Tahun 2017	NAMA BUMDES	PENYERTAAN MODAL (Rp.) Tahun 2018
	KEC.	NAMA DESA			
1	Maesan	Sucolor	26,230,809.00	Barokah	
2	Maesan	Pujer Baru	6,000,000.00	Mitra Tani	
3	Maesan	Tanahwulan	9,000,000.00	Bina Desa	
4	Maesan	Maesan	7,000,000.00	Mekar Jaya	
5	Maesan	Gambangan	5,000,000.00	Mitra Usaha	
6	Maesan	Suger Lor	10,000,000.00	Sumber Hidayah	
7	Maesan	Sumber Pakem	25,000,000.00	Harapan Jaya	
8	Maesan	Sumbersari	5,000,000.00	Sumber Sari	
9	Maesan	Sumber Anyar	5,000,000.00	Tunas Mulia	
10	Maesan	Penanggungan	6,999,863.00	Jaya Makmur	
11	Maesan	Pakuniran	5,000,000.00	Pakuniran Jaya	
12	Maesan	Gunungsari	19,957,345.00	Sari Utama	
1	Tamanan	Desa Sukosari	75,000,000.00	Rama Wijaya	
2	Tamanan	Karang Melok	219,562,265.00	Karang Melok Jaya	
3	Tamanan	Mengen	-	Maju Jaya	
4	Tamanan	Kemirian	129,739,000.00	Yahya Mulya	
5	Tamanan	Tamanan	106,215,894.00	Sejahtera	
6	Tamanan	Wonosuko	-	Mandiri	
7	Tamanan	Kalianyar	-	Amanah	
8	Tamanan	Sumber Kemuning	-	BUMDes Sumber Kemuning	
9	Tamanan	Sumber Anom	-	Makmur Jaya	

	Tlogosari	Kembang	56,000,000.00	Mekar Sari	
	Tlogosari	Gunosari	35,000,000.00	Gunosari Jaya	
3	Tlogosari	Trotosari	40,183,261.00	Troto Maju	
4	Tlogosari	Jebung Kidul	59,700,000.00	Subur Abadi	
5	Tlogosari	Sulek	11,895,200.00	Barokah	
6	Tlogosari	Tlogosari	100,000,000.00	Tlogosari Jaya	
7	Tlogosari	Pakistan	14,814,164.00	Seranding	
8	Tlogosari	Patemon	45,835,083.00	Bina Mandiri	
9	Tlogosari	Jebung Lor	52,700,000.00	Jaya Abadi	
10	Tlogosari	Darussalam	4,800,000.00	Ar Rahman	
1	Sukosari	Sukosari Lor	30,935,200.00	Sukosari Jaya	
2	Sukosari	Nogosari	40,000,000.00	Nogosari Jaya	
3	Sukosari	Pecalongan	37,900,000.00	Pecalongan Lestari Jaya	
4	Sukosari	Kerang	95,000,000.00	Telaten	
1	Pujer	Alas Sumur	100,000,000.00	Sumber Agung	
2	Pujer	Kejayan	50,000,000.00	Makmur Jaya	
3	Pujer	Mangli	60,288,220.00	Mangli Jaya	
4	Pujer	Maskuning Kulon	100,000,000.00	Maju Jaya Barokah	
5	Pujer	Wetan	58,000,000.00	Pelangi Nusantara	
6	Pujer	Mengok	50,000,000.00	Kartika	
7	Pujer	Padasan	40,400,000.00	Sejahtera	
8	Pujer	Randu Cangkring	75,000,000.00	Suka Maju	
9	Pujer	Suko Kerto	25,000,000.00	Nur Azzakinah	
10	Pujer	Sukowono	25,000,000.00	Kanaya Jaya	
11	Pujer	Sukodono	25,000,000.00	Lancar	
1	Grujugan	Tegal Mijin	-	Gapura Bakti Persada	
2	Grujugan	Pekauman	-	Mutiara	
3	Grujugan	Sumber Pandan	-	Maju Bersama	
4	Grujugan	Wanisodo	-	Makmur Jaya	
5	Grujugan	Kabuaran	-	Purnama Jaya	
6	Grujugan	Wonosari	-	Wonosari Makmur Jaya	
7	Grujugan	Dadapan	-	Mekar Abadi	
8	Grujugan	Dawuhan	-	Sejahtera	
9	Grujugan	Taman	-	Taman Sejahtera	
10	Grujugan	Grujugan Kidul	-	Berkarya	
11	Grujugan	Kejawen	-	Karya Bakti	
1	Curahdami	Jetis	25,000,000.00	Tani Maju	
2	Curahdami	Pakuwesi	118,000,000.00	Cahaya Paku	
3	Curahdami	Kupang	50,000,000.00	Kupang Mandiri	
4	Curahdami	Petung	1,540,000.00	Permata	
5	Curahdami	Penambangan	3,230,000.00	Karya Desaku	
6	Curahdami	Curahpoh	50,000,000.00	BUMDes Barokah	
7	Curahdami	Poncogati	5,000,000.00	Poncogati Berjaya	
8	Curahdami	Sumbersuko	50,000,000.00	Sumbersuko Sumber Makmur	
9	Curahdami	Selolembu	1,500,000.00	Selolembu Mandiri	
10	Curahdami	Locare	11,000,000.00	Loca Jaya	
11	Curahdami	Sumber Salak	50,000,000.00	Bukit Hijau	

	Tenggarang	Kasemek	150,000,000.00	Kesemek Amanah	
	Tenggarang	Lojajar	125,000,000.00	Lojajar Mandiri	
3	Tenggarang	Pekalangan	152,000,000.00	Harapan Jaya	
4	Tenggarang	Kajar	84,794,419.00	Kajar Mas Jaya	
5	Tenggarang	Sumber Salam	26,237,000.00	Jaya Makmur	
6	Tenggarang	Koncer Kidul	45,000,000.00	Kidul Mandiri	
7	Tenggarang	Bataan	35,000,000.00	Ran Panah	
8	Tenggarang	Gebang	130,400,000.00	Gebang Lestari	
9	Tenggarang	Dawuhan	35,250,000.00	Madhani	
10	Tenggarang	Tangsil Kulon	-	Mandiri Jaya	
11	Tenggarang	Aman	14,100,000.00	Amanah	
1	Wonosari	Lombok Kulon	20,000,000.00	Citra Abadi Lombok Kulon	
2	Wonosari	Lombok Wetan	20,000,000.00	Jaya Abadi	
3	Wonosari	Tumpeng	20,000,000.00	Mitra Usaha	
4	Wonosari	Jumpang	20,000,000.00	Hidayah	
5	Wonosari	Tangsil Wetan	49,400,000.00	Faas Abadi	
6	Wonosari	Paserejo	17,300,000.00	Pasaraje Makmur	
7	Wonosari	Bendoarum	-	Ikhlas Bakti	
8	Wonosari	Kapuran	53,296,205.00	Mitra Insani	
9	Wonosari	Sumberkalong	-	Amanah	
10	Wonosari	Traktakan	20,000,000.00	Jaya Makmur	
11	Wonosari	Wonosari	26,457,452.00	Bangkit Mandiri	
12	Wonosari	Pelalangan	45,000,000.00	Jaya Mandiri	
1	Tapen	Wonokusumo	50,209,568.00	BUM Des Wonokusumo	
2	Tapen	Mangli Wetan	11,008,750.00	Mangli Jaya	
3	Tapen	Taal	10,245,000.00	Taal	
4	Tapen	Mrawan	11,088,650.00	Mrawan Jaya Mitra Usaha	
5	Tapen	Gunung Anyar	51,616,709.00	Gunung Anyar	
6	Tapen	Jurang Sapi	-	Dahlia	
7	Tapen	Cindogo	10,310,000.00	Cindogo Jaya	
8	Tapen	Kalitapen	33,620,012.00	Makmur Sejahtera	
9	Tapen	Tapen	10,290,000.00	Sekar Wangi	
1	Bondowoso	Pancoran	50,000,000.00	Berkah Mandiri	
2	Bondowoso	Sukowiryo	50,000,000.00	Desa Kucita	
3	Bondowoso	Kembang	90,000,000.00	Cita Lestari	
4	Bondowoso	Pejaten	90,000,000.00	Duta Karya	

	Wringin	Ambulu	45,300,000.00	Ambulu Sejahtera
2	Wringin	Bukor	30,000,000.00	Bukor Mas
3	Wringin	Sumbermalang	85,000,000.00	Sumber Malang
4	Wringin	Jambewungu	20,205,132.00	Telaga Abadi
5	Wringin	Gubrih	-	Karya Sejahtera
6	Wringin	Ampelan	31,718,629.00	Ampelan Jaya
7	Wringin	Jatitamban	26,850,051.00	Jati Tamban
8	Wringin	Banyuwulu	110,000,000.00	Melati
9	Wringin	Jatisari	-	Sinar Dunia
10	Wringin	Glingseran	42,940,688.00	Karya Sejati
11	Wringin	Banyuputih	-	Harapan Jaya
12	Wringin	Wringin	20,000,000.00	Sejahtera
13	Wringin	Sumbercanting	20,000,000.00	Agung Jaya
1	Tegalampel	Klabang	35,260,164.00	Barokah
2	Tegalampel	Mandiro	-	Mandiro Jaya
3	Tegalampel	Tanggulangun	-	Tanggul Jaya
4	Tegalampel	Karanganyar	-	Insan Citra
5	Tegalampel	Tegalampel	140,000,000.00	Trunajaya
6	Tegalampel	Klabang Agung	-	Agung Jaya
7	Tegalampel	Purnama	100,000,000.00	Maju Bersama
1	Klabang	Karang Anyar	25,000,000.00	Karang Baru
2	Klabang	Blimbing	15,000,000.00	Blimbing Jaya
3	Klabang	Karang Sengon	61,561,401.00	Alhikmah
4	Klabang	Wonokerto	50,000,000.00	Jurmasty
5	Klabang	Klabang	20,000,000.00	Karya Nyata
6	Klabang	Klampokan	50,000,000.00	Al Hidayah
7	Klabang	Sumber Suko	-	Citra Insani
8	Klabang	Besuk	50,000,000.00	Demang Barokah
9	Klabang	Pandak	-	Pasir Mas
10	Klabang	Leprak	-	Hafaz
11	Klabang	Wonobojo	95,000,000.00	Wonobojo Sejahtera

	Cermee	Solor	-	Citra
	Cermee	Kladi	92,769,500.00	Kladi Sejahtera
3	Cermee	Bercak	45,909,723.00	Jaya Abadi
4	Cermee	Suling Wetan	50,000,000.00	Sultan Jaya
5	Cermee	Suling Kulon	10,000,000.00	Al Barokah
6	Cermee	Cermee	30,000,000.00	Citra
7	Cermee	Ramban Wetan	-	Moro Seneng
8	Cermee	Grujukan	58,822,509.00	Grujukan Sejahtera
9	Cermee	Ramban Kulon	100,000,000.00	Cahaya Baru
10	Cermee	Bajuran	20,301,312.00	AlBarokah
11	Cermee	Jirek Mas	50,000,000.00	Barokah
12	Cermee	Batu Salang	-	Prima Jaya
13	Cermee	Palalangan	25,537,500.00	Pangaopan
14	Cermee	Batu Ampar	-	Mulya Jaya
15	Cermee	Bercak Asri	30,624,878.00	Bunga Sedap Malam
1	Prajejan	Bandilan	-	Bandil Jaya
2	Prajejan	Sempol	67,371,000.00	Nusantara
3	Prajejan	Tarum	-	Sumber Walet
4	Prajejan	Prajejan Lor	-	Jalan Besar
5	Prajejan	Prajejan Kidul	-	Menara Prakid
6	Prajejan	Cangkring	140,000,000.00	Cangkring Jaya
7	Prajejan	Walidono	111,975,000.00	Pabun Jaya
1	Pakem	Andungsari	20,000,000.00	Andung Makmur
2	Pakem	Ardisaeng	50,000,000.00	Ardi Jaya
3	Pakem	Kupang	-	Kupang Mandiri
4	Pakem	Gadingsari	50,000,000.00	Mitra Usaha
5	Pakem	Pakem	50,000,000.00	Serba Usaha
6	Pakem	g	50,000,000.00	Harapan Bangsa
7	Pakem	Petemon	-	Serba Usaha
8	Pakem	Petung	45,000,000.00	Petung Jaya
1	Sumber Wringin	Sukorejo	53,430,000.00	Ijen Murni
2	Sumber Wringin	Sumber Gading	30,600,000.00	Makmur Sejahtera
3	Sumber Wringin	Sukosari Kidul	30,000,000.00	Makmur Sejahtera
4	Sumber Wringin	Tegal Jati	16,707,000.00	Tani Makmur Jaya
5	Sumber Wringin	Rejo Agung	65,000,000.00	Rejo Agung Makmur
6	Sumber Wringin	Sumberwringin	30,000,000.00	Raung Asri
1	Ijen	Sempol	109,711,996.00	Al Barokah Ijen
2	Ijen	Kalianyar	-	Dewi Saka
3	Ijen	Jampit	122,966,900.00	Pavrika
4	Ijen	Kalisat	35,000,000.00	Strrowberry
5	Ijen	Kali Gedang	-	Tunas Harapan
6	Ijen	Sumber Rejo	47,000,000.00	Holtikultura

	Binakal	Gadingsari		
2	Binakal	Sumber Waru		Harapan Jaya
3	Binakal	Kembangau		BUMDes Sepati
4	Binakal	Baratan		Kembang Jaya
5	Binakal	Binakal		Barokah
6	Binakal	Jeruksoksok		Bina Jaya
7	Binakal	Sumber Tengah	37,885,560.00	Jeruk Makmur
8	Binakal	Bendelan	25,000,000.00	Karya Bersama
				Aneka Hasil
1	Taman Krocok	Taman	20,000,000.00	Taman Jaya
2	Taman Krocok	Gentong		Gentong Jaya
3	Taman Krocok	Kemuningan	10,000,000.00	Pandawa
4	Taman Krocok	Trebungan	20,000,000.00	Karya Rezeki
5	Taman Krocok	Sumberkokap		Suko Maju
6	Taman Krocok	Paguan	50,000,000.00	Paguan Barokah
7	Taman Krocok	Kretek		Makmur Jaya
1	Botolinggo	Lumutan		Barokah
2	Botolinggo	Botolinggo		Al Mubarak
3	Botolinggo	Lanas		Harapan Jaya
4	Botolinggo	Penang		Harapan Tari
5	Botolinggo	Gayam		Harapan Jaya
6	Botolinggo	Klekehan		Klekehan Jaya
7	Botolinggo	Sumber Canting		Mitra Usaha
8	Botolinggo	Gavam Lor		Mitra Usaha
1	Jambesari D.S	Jambesari	30,000,000.00	Jaya Abadi
2	Jambesari D.S	Jambeanom	21,000,000.00	Surya Jaya
3	Jambesari D.S	Pucanganom	50,000,000.00	Barokah Jaya
4	Jambesari D.S	Sumberjeruk	50,000,000.00	Sumber Jaya
5	Jambesari D.S	Tegalpasir	50,000,000.00	Manteb
6	Jambesari D.S	Pengarang	75,000,000.00	Abdi Jaya
7	Jambesari D.S	Grujugan Lor	50,000,000.00	Usaha Mandiri
8	Jambesari D.S	Pejagan	100,000,000.00	Bina Karya
9	Jambesari D.S	Sumber Anyar	50,000,000.00	Jaya Tirta
	23	209	7,168,499,012.00	150
				59

Sumber : APBDes Tahun 2017
Per tanggal 2 Agustus 2017

JUMLAH DESA	209
DESA ADA PENYERTAAN MODAL DESA	150
DESA TIDAK ADA PENYERTAAN MODAL DESA	59
DESA BELUM ADA NAMA BUMDESNYA	0

F. DOKUMENTASI PENELITIAN







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 123/UN25.3.1/LT/2018

8 Januari 2018

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Bondowoso
 Di
 Bondowoso

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 40/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Moch. Najibur Ridlo
 NIM : 130910201023
 Fakultas : ISIP
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jl. Kalimantan X No.39 Sumbersari-Jember
 Judul Penelitian : "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso"
 Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bondowoso
 2. Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso
 3. Desa Alassumur, Kecamatan Pujer Kab Bondowoso
 4. BUMDes Desa Sumber Agung Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso
 Lama Penelitian : 3 Bulan (10 Januari -30 April 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Ketua
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik II,

 Dr. Susanto, M.Pd.
 08306161988021001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas PMD Kab. Bondowoso;
2. Camat Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso;
3. Kepala Desa Alassumur, Kec Pujer Kab. Bondowoso;
4. Pimpinan BUMDes Sumber Agung, Pujer Kab. Bondowoso;
5. Dekan FISIP Univ Jember;
6. Mahasiswa ybs;
7. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor : 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495
 Email : bondowosobakesbangpol@gmail.com

BONDOWOSO

Bondowoso, 05 Januari 2018

Nomor : 070/ 117 /430.10.5/2018
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Sdr. 1. Kepala Pemberdayaan Masyarakat
 Dan Desa Kabupaten Bondowoso
 2. Kepala Kecamatan Pujer Kabupaten
 Bondowoso
 di
BONDOWOSO

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Nomor : 123/UN25.3.1/LT/2018 tanggal 08 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Moch. Najibur Ridlo

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Moch. Najibur Ridlo
 NIM : 130910201023
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul Proposal : " **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SUMBER AGUNG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA ALAS SUMUR KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO** "
 Waktu : 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 06 Februari s.d 06 April 2018
 Lokasi : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso
 2. Desa Alasumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
 3. BUMDes desa Sumber Agung Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan Perundang-undangan di lingkungan instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan atau bentuk lainnya yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

1. Bupati Bondowoso (sebagai laporan)
2. Ketua LPPKM Universitas Jember
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip